

SKRIPSI

BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA ORANG MISKIN
DALAM PERADILAN PIDANA:
STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PERIODE JANUARI 2008-JULI 2008



DIAJUKAN OLEH:

IRSYAD NOERI

NPM : 0504230831

PROGRAM KEKHUSUSAN : PRAKTISI HUKUM

DIBUAT UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM EKSTENSI

DEPOK

2008

THESIS

**LEGAL AID FOR POOR PEOPLE IN
PROCEDURE CRIMINAL CODE (SECTION 56 KUHP):
CASE STUDY IN DISTRICT COURT OF JAKARTA CENTER
PERIOD OF JANUARI 2008-JULI 2008.**



**RAISED BY : IRSYAD NOERI
NPM : 0504230831
PROGRAM SPECIALTY : PRACTITIONER LAW**

**MADE TO FULFILL SOME OF CONDITIONS
TO REACH COLLEGE DEGREE
FACULTY OF LAW
EXTENSION PROGRAM
UNIVERSITY OF INDONESIA
DEPOK 2008.**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA

Lembar Pengesahan

Nama : Irsyad Noeri
Nomor Pokok Mahasiswa : 0504230831
Program Kekhususan : III (Bidang Studi Hukum Acara)
Judul Skripsi : **BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
KEPADA ORANG MISKIN DALAM
PERADILAN PIDANA: STUDI KASUS
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT PERIODE JANUARI 2008-
JULI 2008**

Depok, 25 Juli 2008

Luhut MP Pangaribuan SH.,LLM.
Pembimbing I

Hasril Hartanto SH., MH.
Pembimbing II

Menyetujui,

Chudry Sitompul S.H.,M.H
Ketua Bidang Studi Hukum Acara

ABSTRAK

Dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar (*ubi jus ibi remedium*). Seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum). Persamaan kedudukan antara orang miskin (dan buta hukum) dengan orang kaya (dan tidak buta hukum) diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Persamaan kedudukan di muka hukum adalah ciri utama sebuah negara hukum yang implementasinya dalam peradilan adalah adanya proses peradilan yang adil (*due process of law*). Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana; bagaimana bantuan hukum dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin ini tidak dilakukan. Ketiadaan sanksi bagi aparat penegak hukum jika ketentuan Pasal 56 KUHAP dilanggar dan kurangnya dana untuk program bantuan hukum cuma-cuma meningkatkan jumlah terdakwa yang memenuhi syarat, menolak didampingi penasehat hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dimungkinkan dapat diungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding dan Kasasi, yang merupakan kesempatan terdakwa berbicara, tetapi pada akhirnya tergantung kearifan Hakim.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi karena atas perkenan-Nya-lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih dan hormat saya untuk Bapak Purnawidhi W Purbacaraka SH., MH., selaku Pembimbing Akademik yang selama ini selalu mendorong dan membimbing saya.

Terima kasih untuk Pembimbing I: Bapak Luhut MP Pangaribuan SH., LL.M., dan Pembimbing II: Bapak Hasril Hartanto SH., MH.

Terima kasih untuk Ketua Jurusan Program Kekhususan Praktisi Hukum Bapak Chudry Sitompul SH., MH.

Terima kasih yang tulus untuk Bapak Teuku Nasrullah SH., MH dan Ibu Flora Dianti SH., MH., yang bersama Bapak Hasril Hartanto SH., MH., dan Bapak Chudry Sitompul SH., MH., menjadikan skripsi saya bisa diuji.

Terima Kasih untuk penguji saya, Ibu Sonyendah SH., MH., dan Ibu Disriani Latifah Nasution SH., MH.

Terima kasih untuk Tabrany Abby, Zainal Abidin dan Gatot dari YLBHI.

Terima kasih untuk Taufik Basari, Yasmin Purba dan Dina Puspita Hapsari dari LBH Masyarakat.

Terima kasih untuk Nasroen, Yuswardi dan Cahyono dari staf panitera pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terima kasih untuk Bapak Iwan Kebot SH dan staf lainnya di sekretariat Program Ekstensi.

Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan sahabat-sahabat, terima kasih yang tulus untuk Joan Garcia Patricia, Elon Ari Kusdiantoko, Gray Koessabandiyah, Maria Fransiska, Eva Julianti dan Manahan Panggabean.

Terima kasih untuk teman-teman FHUI lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terutama teman-teman ekstensi angkatan 2004.

Terakhir tapi paling spesial, terima kasih untuk kedua orang tua penulis, almarhum Ibrahim Noeri dan Naimah Assasudin yang telah membesarkan dan membimbing penulis selama ini.

Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Kritik dan saran untuk kebaikan di masa mendatang akan diterima dengan tulus dan terbuka.

Depok, 27 Juli 2008

Irsyad Noeri



ABSTRACTION.

Where there is rights over there there is possibility claim, obtaining of it or repairing it when the rights impinged (ubi jus ibi remedium). Blind someone of law not possible to pretend to which is owned it because he do not know rights what him have its, here accomplishment of rights of legal aid become important to eliminate discrimination between human being (in this case understanding law with blind them of law). Equality standing between poor people (and is blind of law) with plutocrat (and is not blind law) arranged in Section 56 Procedure Criminal Code (KUHAP). Equality under the law is special characteristic of rechstaat which is its implementation in jurisdiction [is] the existence of fair jurisdiction process (law of process due). This research try to answer problems do legal aid as determined in Section 56 UU No 8 Year 1981 about Procedure of Criminal Code have been executed; how legal aid run in District Court Of Jakarta Center; deed of law what can be done if giving of legal aid free to this poor people not be done. No sanction to enforcer government officer punish if rule of Section 56 Procedure Criminal Code (KUHAP) impinged and lack of fund for the program of legal aid free improve the amount of up to standard defendant, refusing to be consorted by legal advisor. Collision to rule of Section 56 Procedure Criminal Code (KUHAP), according to conducive rule can be laid open to through Eksepsi, Pledoi, Banding and Kasasi, representing opportunity of defendant converse, but in the end depended Judge wisdom.

DAFTAR ISI

	hal
Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	17
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II. PERADILAN PIDANA DAN BANTUAN HUKUM	
A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	22
B. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia	28
C. Asas-Asas Yang Terkait Bantuan Hukum	34
C.1. Asas Kedudukan Yang Sama Di Muka Hukum	36
C.2. Asas Praduga Tidak Bersalah	40
C.3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum	43
D. Rangkuman	48
BAB III. BANTUAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Bantuan Hukum Dalam KUHAP	57
1. Pendampingan oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Penyidikan	67
2. Pendampingan oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan	69
3. Bantuan Hukum di Luar Sidang Pengadilan	71
B. Perbandingan Bantuan Hukum di Beberapa Negara	73
1. Bantuan Hukum di Afrika Selatan	74
2. Bantuan Hukum di Australia	83
C. Rangkuman	89
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	
A. Bantuan Hukum Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	93
B. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	98
1. Penolakan Pendampingan Penasehat Hukum oleh terdakwa	100
2. Sikap Hakim terhadap pemenuhan Pasal 56 KUHAP	105
3. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Pasal 56 KUHAP.	108

a. Majelis Hakim membatalkan tuntutan JPU	109
b. Majelis Hakim tidak memberikan akibat hukum	115
c. Majelis Hakim mengulang proses persidangan	115
4. Perbuatan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 56 KUHP.	116
a. Eksepsi	116
b. Pledoi	120
c. Banding	121
d. Kasasi	122
5. Paradigma Penegak Hukum Yang Belum Berubah	123
C. Rangkuman	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
Daftar Pustaka	
Lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Charles Taylor¹ adalah sebuah contoh ekstrim dalam pemberian hak untuk memperoleh bantuan hukum, dia sadar bahwa sebagai mantan diktator yang tangannya bergelimang darah saat berkuasa, dia sulit menghindari dari hukuman berat yang akan dijatuhkan mahkamah internasional, karena itu dia ingin dibela oleh penasehat hukum terbaik, walau dia kaya raya namun dia tetap disediakan dana sebesar 100.000 Dolar Amerika sebulan untuk memperoleh bantuan

¹Charles Taylor, 59 tahun, bekas presiden Liberia adalah pemimpin Afrika pertama yang dibawa ke mahkamah internasional, dia dituduh bersalah melakukan kejahatan kemanusiaan selama berkuasa, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, perekrutan anak-anak sebagai tentara sampai ke keterlibatan dalam konflik berdarah perdagangan berlian (blood diamond). *Charles Taylor war crimes trial opens in The Hague amid funding risis*, <<http://business.timesonline.co.uk/tol/business/law/article3141681.ece>>, diakses 12 Maret 2008.

hukum, namun dana itu dia tolak karena belum cukup untuk membayar penasehat hukum yang dapat membelanya dengan baik.

Risman Lakoro dan Rostin Mahaji adalah sebuah contoh ekstrim lainnya dalam pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum, tahun 2002 mereka berdua dijatuhi vonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tilamuta Gorontalo atas tuduhan melanggar Pasal 170 dan Pasal 351 ayat 3 KUHP, yaitu membunuh anak kandung mereka Alta Lakoro. Selesai menjalani pidana selama tiga tahun, anak yang semula diduga telah mereka bunuh, ternyata masih hidup dan kembali ke rumah. Risman yang sehari-harinya adalah petani penggarap itu mengungkapkan bahwa mereka berdua terpaksa mengaku setelah tak sanggup menerima berbagai siksaan saat tahap pemeriksaan. Selain itu sejak pemeriksaan di tingkat polisi, kemudian berlanjut ke Pengadilan Limboto dengan tuntutan tiga tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) hingga putusan oleh Hakim, keduanya tidak didampingi penasihat hukum karena tak sanggup membayar. Padahal ancaman hukuman atas kedua pasal yang dituduhkan pada mereka lebih dari lima tahun penjara.² Dimana berarti

²"Tragedi Sengkon-Karta di Gorontalo, <<http://www.republika>.

sesuai Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu UU No.8 Tahun 1981, bahwa Risman Lakoro dan Rostin Mahaji berhak memperoleh bantuan hukum dari negara yang sifatnya cuma-cuma.³

Kasus Risman Lakoro dan Rostin Mahaji, menunjukkan bahwa mereka tidak memperoleh haknya untuk diproses secara adil. Namun kedua contoh diatas mengacu kepada satu hal bahwa proses hukum yang adil sudah merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana di manapun di dunia. Esensi dari peradilan yang adil adalah adanya penghargaan akan hak kemerdekaan setiap warganegara. Peradilan pidana adalah tempat dimana kemerdekaan warganegara paling berpeluang terancam karena salah penggunaan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum.⁴

co.id/koran_detail.asp?id=299822&kat_id=59>, diakses 27 Februari 2008.

³Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Ayat (2) menyebutkan bahwa "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".

⁴Mardjono Reksodiputro, *"Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai*

Sistem peradilan pidana di negara yang beradab dan menjunjung tinggi hukum sepakat bahwa begitu seseorang dianggap melanggar hukum maka aparat penegak hukum dikatakan memiliki posisi yang lebih kuat daripada si pelanggar hukum. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktek-praktek penyiksaan yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa, kasus Risman Lakoro dan Rostin Mahaji adalah sebuah contoh. Oleh karena itu muncul simpati pada pihak yang lemah ini. Bentuk simpati ini antara lain dengan diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan hukum.

Statistik kriminalitas hanya berbicara tentang jumlah kejahatan yang sampai ke penegak hukum. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh golongan ekonomi lemah yang sebenarnya puncak

Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (Civil Right)," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). hal. 9-11.

dari suatu gunung es. Kejahatan kerah putih (*White collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) umumnya tidak sampai ke sistem peradilan pidana.⁵ Karena itu, dewasa ini pemberian bantuan hukum untuk orang miskin adalah sebuah kemestian dalam setiap negara yang berdasarkan atas hukum.

Walau sejarah pemberian bantuan hukum sudah ada dalam sistem Romawi Kuno sebagai bagian dari sistem patronase politik, namun baru setelah revolusi Perancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walau pengertian bantuan hukum di sini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya.⁶ Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke-20.⁷ Amerika Serikat yang sering menyebut dirinya sebagai lokomotif Hak Asasi Manusia, baru mengatur hak para tersangka untuk didampingi penasehat hukum setelah kasus

⁵Ibid., hal. 4

⁶Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, cet. 1, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hal. 11-12.

⁷Ibid., hal 12.

Ernesto Miranda.⁸ Aturan ini dikenal dengan nama *Miranda Warning*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur hak memperoleh bantuan hukum ini secara tersirat dalam Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".⁹ Sedangkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".¹⁰ Kedua ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatas menunjuk Negara sebagai

⁸Ernesto Arturo Miranda adalah seorang warganegara Amerika yang dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap Jane Doe, seorang remaja putri berusia 18 tahun di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat (AS) pada tahun 1963. Awalnya Miranda tidak mengakui perbuatannya itu namun setelah diinterogasi penyidik, Miranda akhirnya mengaku sebagai pelaku dan menandatangani BAP. Di pengadilan Arizona, Miranda diancam hukuman 20 tahun penjara. Ia banding. Kasus *Miranda v Arizona* itu lalu naik ke Mahkamah Agung AS. Pada 1966, Mahkamah Agung memutus perkara ini dengan suara 5 : 4. Mayoritas hakim berpendapat pengakuan Miranda diberikan ketika hak-haknya tidak dalam perlindungan. Putusan itu menimbulkan aturan baru bagi penyidik yang mengharuskannya membacakan hak tersangka untuk diam (hak untuk tidak melakukan *self-incrimination*) dan hak tersangka mendapatkan pengacara sebelum interogasi dilakukan. <http://www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/2006/4/2006_4_48.shtml>, diakses tanggal 12 Maret 2008.

⁹Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002), hal. 49.

¹⁰*Ibid.*, hal. 57.

pengemban kewajiban memberikan bantuan hukum, khususnya bantuan hukum untuk orang tidak mampu. Implementasi kedua pasal diatas diatur lebih jelas dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dari Pasal 35 sampai Pasal 38. Pasal 35 menyebutkan bahwa setiap orang yang terkena perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum.¹¹ Pada Undang Undang ini bantuan hukum belum wajib dan baru pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum untuk peradilan pidana, dalam keadaan tertentu dan bagi orang miskin, wajib diberikan oleh negara, yaitu dalam Pasal 56 ayat 1, yang menyebutkan:

Ayat 1: pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi:

1. tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau sekurang-kurangnya 15 tahun.
2. tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5

¹¹Indonesia A, *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14, LN. No. 74 Tahun 1970. TLN. No. 2951. ps. 35.

(lima) tahun namun tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri.

Ayat 2 pasal ini menyebutkan bahwa bantuan hukum yang dimaksud dalam ayat 1 itu bersifat cuma-cuma.¹²

Selain dukungan negara dalam bentuk yuridis normatif di KUHAP ini, kewajiban negara ini juga telah diimplementasikan dalam bentuk tersedianya pembela umum (pengacara publik) dalam wujud lembaga bantuan hukum *pro deo* (demi Tuhan), walau sebagian besar adalah atas inisiatif masyarakat namun sebagian ada yang diberi dana oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mulai dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) struktural dan LBH kampus Perguruan Tinggi Negeri. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008, Pemerintah mengucurkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit untuk mendukungnya, dalam pos untuk program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum yang jumlahnya sebesar 1,1 triliun rupiah.¹³

¹²Indonesia B, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209, ps. 56.

¹³."07-08-16, NK & RAPBN 2008.pdf" <www.indonesia.go.id/id/index2.

Namun dukungan yang cukup memadai dari Negara agar pencari keadilan yang tidak mampu itu terlindungi haknya, berbeda kenyataannya di lapangan. Dalam sejarah peradilan Indonesia, Risman Lakoro bukanlah kasus pertama dimana kasus diputus dalam keadaan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum. Sewaktu masih menggunakan *Herziene Inlands Reglement* (HIR)¹⁴ ada kasus Sengkon dan Karta dan setelah KUHAP diberlakukan ada kasus Marsinah dan Udin, keduanya diduga dibunuh oleh penegak hukum dan saat penyelesaian kasusnya aparat penegak hukum telah menangkap, menahan dan menuntut orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan tindak pidana tersebut tanpa didampingi penasehat hukum. Tjetje Tajudin yang diduga melakukan perampokan di jalan tol meninggal karena dianiaya saat dalam pemeriksaan polisi juga tanpa didampingi penasehat hukum.¹⁵

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan juga menunjukkan hasil yang serupa, seperti penelitian yang

[php?option=com_content&do_pdf=1&id=5295->](#) diakses pada 26 Februari 2008.

¹⁴Dalam Pasal 250 ayat 5 *Herziene Inlands Reglement* (HIR) disebutkan bahwa "tertuduh dapat minta didampingi penasehat hukum pada perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, dimana penasehat hukum ditunjuk oleh hakim dan penasehat hukum itu tersedia dan bersedia".

¹⁵Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. Pertama, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 10-18.

dilakukan oleh Mien Rukmini menunjukkan dari 50 orang yang melakukan tindak pidana umum (*blue collar crime*) sebanyak 80% tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam tingkat penyidikan sedangkan sisanya sebanyak 15% didampingi oleh penasehat hukum.¹⁶ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) juga melakukan penelitian serupa di empat Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor. Dalam pantauan MaPPI yang dilakukan pada bulan maret 2003, ditemukan ada 3 kasus di Jakarta Timur, 11 kasus di Jakarta Barat, 13 kasus di Jakarta utara, 16 kasus di Jakarta Pusat dan 18 kasus di Pengadilan Negeri Cibinong dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun ancaman pidana maksimalnya di atas 5 tahun penjara (Pasal 56 ayat 1 KUHP).¹⁷ Menurut Yahya Harahap hampir 80 persen perkara yang masuk kategori yang disyaratkan pasal 56 KUHP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasehat hukum¹⁸.

¹⁶*Ibid*, hal. 165-166.

¹⁷Luhut MP Pangribuan dan Binziad Kadafi, "Bantuan Hukum", <<http://www.pemantauperadilan.comPort80/delik/2004/12.htm>>, diakses 28 Maret 2008.

¹⁸M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan penuntutan*, cet. Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

Apabila melihat di satu sisi hasil dari penelitian-penelitian yang disebutkan sebelumnya ternyata masih ada pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Kasus Risman Lakoro dan Rostin Mahaji hanya salah satu yang mencuat ke publik. Pada sisi lain pemerintah sudah berupaya memenuhi kewajiban Negara terhadap orang miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Permasalahan yang timbul adalah adanya kesenjangan antara upaya negara tersebut dan kenyataannya di lapangan. Permasalahan itulah yang dicoba oleh penulis untuk dicari jawabannya melalui penelitian ini.

Jika Pengadilan (tahap adjudikasi) mendasarkan diri semata-mata pada bukti dan data yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi) maka kesempatan tersangka/terdakwa melakukan pembelaan dalam sidang pengadilan akan sangat berkurang¹⁹. Oleh sebab itu maka tahap adjudikasi yang harus dominan, karena baik dalam putusan bebas maupun putusan bersalah harus didasarkan pada fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari

hal. 97.

¹⁹Mardjono Reksodiputro, *op. cit*, hal. 14-15.

pemeriksaan sidang²⁰. Berdasarkan alasan itu penelitian untuk penulisan ini hanya pada pemberian bantuan hukum di Pengadilan saja (tahap adjudikasi). Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan asumsi karena dekat dengan pusat pemerintahan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menjadi ukuran terlaksananya bantuan hukum di Pengadilan lainnya di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan:

1. Apakah bantuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terlaksana?
2. Bagaimana Pasal 56 KUHAP dijalankan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?
3. Perbuatan hukum apa yang bisa dilakukan jika PASAL 56 KUHAP mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin ini tidak dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma

²⁰Ibid., hal. 15.

untuk masyarakat miskin, khususnya dalam peradilan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berikut implikasinya jika bantuan hukum itu tidak terlaksana.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian bantuan hukum untuk orang miskin dalam peradilan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Untuk mengetahui perbuatan hukum yang dapat dilakukan jika pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut tidak dilakukan.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam

²¹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ketiga (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),

skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas sumber primer, sekunder dan tersier.²² Kajian dan analisis dilakukan dari berbagai sumber antara lain dari Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai literatur yang membahas tentang bantuan hukum.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, karena yang digunakan adalah data sekunder hukum. Data sekunder hukum adalah data yang sifatnya sudah dikumpulkan oleh pihak lain baik institusi maupun perorangan. Data ini berupa hasil survey orang lain, atau dokumen yang telah ada maupun publikasi-publikasi lain. Melalui penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder hukum yang berkaitan dengan materi pembahasan. Studi literatur yang dimaksud

hal. 3. Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti dan konsisten artinya penelitian dilakukan secara taat asas. Lihat Sri Mamuji, *et. Al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 2.

²²Data sekunder di bidang hukum (dilihat dari kekuatan mengikatnya) digolongkan menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Lihat Sri Mamuji, *et. Al., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, cet. Pertama (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

adalah menggali informasi melalui dokumen-dokumen mengenai objek yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Data sekunder ini adalah merupakan sumber hukum yang terdiri dari sumber primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Sumber primer

- 1) Kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan dasar (Undang-Undang Dasar 1945)
- 3) Undang-undang:
 - a) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo perubahannya.
 - b) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
- 4) Peraturan pelaksana.

b. Sumber sekunder

yaitu yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer antara lain Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh orang miskin

dan tidak didampingi penasehat hukum, buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan dan wawancara dengan narasumber.

c. Sumber tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif²³, yakni meneliti peraturan-peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP di Pengadilan Jakarta Pusat yang tidak didampingi penasehat hukum beserta permasalahannya. Dengan demikian, diharapkan hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan selengkap mungkin persoalan di sekitar bantuan hukum untuk orang miskin dalam proses

²³ Sri Mamuji, *et. Al.*, *op. cit.* hal. 67.

peradilan pidana. Gambaran yang lengkap itu selanjutnya akan dianalisis.

E. Kerangka Konseptual

Terdapat pembatasan pengertian dalam penulisan skripsi ini. Adanya pembatasan pengertian bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Adapun pengertian yang dibatasi adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bantuan hukum khusus bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah "si miskin".²⁴ Pemerintah menetapkan garis kemiskinan berupa pendapatan dibawah Rp 166.697 per kapita per bulan.²⁵
2. Jasa Hukum, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 adalah jasa yang diberikan Advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum,

²⁴Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1982), hal. 1.

²⁵Andi Salahuddin, "Mengampanyekan Pengentasan Kemiskinan", Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Depertemen Hukum dan HAM Online tanggal 11 Juli 2007, diakses 20 Maret 2008.

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien²⁶.

3. Orang Miskin menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Pasal 2 ayat 2 adalah orang yang mempunyai surat keterangan tidak mampu dari pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain Kepala Desa/ Lurah, Camat, Polisi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kantor Sosial Setempat).

4. Penasehat hukum menurut KUHAP adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberi bantuan hukum²⁷. Ketentuan perundangan terbaru mengenai bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat²⁸. Namun dengan keluarnya putusan mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-II/2004 pada tanggal 24 Desember

²⁶Indonesia C, *Undang-Undang Tentang Advokat*, UU No. 18, LN No. 49 Tahun 2003, TLN. No. 4288, ps. 1 angka 2.

²⁷Indonesia B, ps.1 angka 13.

²⁸ Indonesia C, ps. 1 angka 1, menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

2004²⁹ maka definisi penasehat hukum tidak hanya advokat, tetapi juga pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum non profit dan peserta magang di kantor-kantor advokat.³⁰

²⁹ Keberadaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat membuat sebagian penegak hukum menafsirkan bahwa seseorang yang memenuhi syarat menjadi penasehat hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga saat seseorang yang bukan termasuk dalam ikatan profesi advokat memberikan bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sejenisnya maka untuk orang tersebut dapat dikenakan pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000 000,00 (lima puluh juta) rupiah. Seperti yang dialami Ketua Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Eva Laela, S.H. mengalami 4 kali pemeriksaan di Polwiltabes Bandung hanya karena memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam konteks pengabdian masyarakat padahal dia mempunyai izin praktek dari Pengadilan Tinggi Jawab Barat, atau seperti yang dialami Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) UMM saat melakukan pendampingan kepada klien di Kepolisian Resort Malang. Kuasa hukum dari LKPH UMM tidak dapat meneruskan pendampingan klien, disebabkan tidak dapatnya kuasa hukum LKPH menunjukkan identitas Advokat yang diminta oleh penyidik. Sedangkan izin untuk para aktivis lembaga bantuan hukum kampus sudah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.MA/SEK/034/II/2003 tentang Ijin Praktek Bantuan Hukum Bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi Hukum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. LKPH UMM lalu mengajukan uji materil UU No. 18 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 24 Desember 2004, Pasal 31 UU No 18 Tahun 2003 dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-II/2004.

³⁰Peraturan PERADI No.1 tentang Peraturan Magang menyatakan bahwa seorang calon advokat yang sedang menjalani masa magang pada sebuah kantor advokat atau lembaga bantuan hukum dapat ikut memberikan bantuan hukum sepanjang perkara tersebut ditangani oleh kantor advokat atau lembaga bantuan hukum tempat calon advokat itu menjalani masa magangnya.

5. Pendampingan penasehat hukum yang dimaksud disini adalah pendampingan yang sifatnya cuma-cuma yang diberikan berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
6. Proses peradilan pidana adalah seluruh tahapan proses pidana, yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan yang menjadi wewenang kejaksaan dan tahap pemeriksaan didepan persidangan yang menjadi wewenang hakim.³¹

F. Sistematika Penulisan

Bab I menjelaskan latar belakang permasalahan yang dikaji, perumusan masalah yang dikaji, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual sebagai batasan pengertian, dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, asas yang terkait dengan bantuan hukum dan sejarah bantuan hukum di Indonesia.

Bab III menjelaskan mengenai berbagai kebijakan pemerintah tentang bantuan hukum dan perbandingan bantuan hukum di beberapa negara seperti: Afrika Selatan yang basisnya pada hukum belanda dan Australia yang basisnya

³¹Loebby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar)*, cet. Ketiga, (Jakarta: Data Com, 2001), hal. 2.

pada hukum anglo saxon.

Bab IV menjelaskan tentang pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian dilakukan analisis dari permasalahan yang timbul saat implementasi bantuan hukum cuma-cuma untuk orang miskin tersebut.

Bab V merupakan bagian penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dirumuskan pada adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada pada bab I dan dikaji pada bab II dan III. Sedangkan saran yang berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan.

BAB II

PERADILAN PIDANA DAN BANTUAN HUKUM

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Menurut Wirjono hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bertindak mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.³² Hukum pidana berisi perbuatan yang diancam pidana, syarat pembuatnya dapat dipidana, subyek hukum yang dapat dipidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan.³³ Hukum pidana disebut juga hukum pidana materil sedangkan hukum acara pidana disebut hukum pidana formil. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁴

³²Wirjono Projodikuro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cet. Keduabelas, (Bandung: Sumur, 1985), hal. 20.

³³*Ibid.*

³⁴Romli Atmasasmita, Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 16.

Menurut Mardjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.³⁵

Secara normatif³⁶, menurut Herbert Packer ada dua model sistem peradilan pidana, *crime control* dan *due process*.³⁷ Pada model *crime control* tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Asasnya adalah efisien, cepat dan tuntas. Asas praduga bersalah akan membuat sistem ini efisien. Pencarian fakta dilakukan tidak harus mengikuti prosedur

³⁵Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)," (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993). hal.1.

³⁶Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan lainnya adalah: pendekatan administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum memiliki mekanisme kerja baik vertikal maupun horisontal; pendekatan sosial memandang keempat aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 17-18.

³⁷Romli Atmasasmita, *Opcit.*, hal. 18.

formal (*informal fact finding*)³⁸. Menurut Davies, Croall dan Tyrer gambaran pengadilannya adalah³⁹:

- a. mengabaikan pengawasan hukum (*disregard legal control*),
- b. secara diam-diam berpraduga bersalah (*implicit presumption of guilt*),
- c. dengan hukuman tinggi (*high conviction rate*),
- d. dukungan pada polisi (*support to police*).

Due process bertolak dari doktrin bahwa pemerintah (dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim) bisa melanggar hak warganegara, karena itu penekanannya adalah pada perlindungan hak tersangka/ terdakwa dalam seluruh proses peradilan, dengan ciri-ciri: titik berat pada pencegahan terjadinya kejahatan, efektivitas hukuman, asas praduga tak bersalah dan persamaan kedudukan di muka hukum serta pembatasan pada penggunaan kekuasaan formal dan modifikasinya.⁴⁰

³⁸*Ibid.*, hal.19-21.

³⁹Luhut MP Pangaribuan, "Contempt of Court atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis: Dari Perspektif Konsep Peradilan" ", <<http://www.pemantauperadilan.comPort80/delik/2004/12.htm>>

⁴⁰Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal.19-20.

Merujuk kepada Davies, Croall dan Tyrer maka gambaran pengadilannya adalah:⁴¹

- a. adanya kesetaraan antara pihak-pihak yang berperkara (*equality between parties*),
- b. adanya aturan-aturan yang melindungi terdakwa selama proses peradilan dari kesewenang-wenangan kekuasaan (*rules protecting defendant against error*),
- c. adanya proses yang mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan (*restraint or arbitrary power*),
- d. adanya praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Sistem Peradilan yang penekanannya pada *due process* ini disebut *Adversary Model*, berasal dari *common law*, menganut prinsip proses peradilan pidana sebagai "sengketa" antara tertuduh dan penuntut umum sehingga kedudukannya sama dimuka pengadilan.⁴²

Sistem pembuktian dalam *Adersary Model* dibatasi oleh banyak aturan untuk membatasi ruang gerak aparat penegak hukum sesuai dengan doktrin "*It is better that ten guilty persons escape than one innocent suffer*".⁴³

Kebalikan dari *Adversary Model* ini adalah *Non Adversary Model*, biasanya dipakai di negara yang

⁴¹Luhut MP Pangaribuan, *Loc.cit*

⁴²Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal. 64.

⁴³*Ibid.*, hal. 67

menggunakan *civil law*. Dalam *Non Adversary Model* yang penekanannya pada *crime control*.⁴⁴

Non Adversary Model yang juga disebut *inquisitorial system* mengalami perubahan setelah revolusi Perancis dimana hanya tahap pemeriksaan pendahuluan yang masih menggunakan bentuk *inquisitor*,⁴⁵ tahap selanjutnya sudah menggunakan *accusatorial system*.⁴⁶ Sistem pembuktian dalam *Non Adversary Model* ditujukan untuk mencapai kebenaran materil. Karena itu tidak banyak aturan yang membatasi proses pemeriksaan pendahuluan serta adanya keterbatasan tersangka dan tertuduh dalam mengajukan pembelaannya karena kedudukan

⁴⁴Luhut MP Pangaribuan, *Loc.cit.*,

⁴⁵*Inquisitorial system* melakukan pemeriksaan terhadap tertuduh secara tertutup dimana selama pemeriksaan tersangka diasingkan dan tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain. Tertuduh tidak diberitahukan isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukannya serta bukti yang memberatkannya. Tujuan pemeriksaan adalah adanya pengakuan sukarela tertuduh, penyiksaan akan dilakukan jika pengakuan sulit diperoleh. Kemudian hasil pemeriksaaan diberikan ke pengadilan dan selama peemriksaan berkas tertuduh tidak dihadapkan ke muka pengadilan, pengdilan dilaksanakan secara tertutup dan tertuduh tidak berhak didampingi pembela. Titik berat pembuktian pada interograsi tersangka. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 3-4.

⁴⁶*Accusatorial system* berdasarkan pada *due process* yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa dalam seluruh proses peradilan. Titik berat pembuktian pada saksi dan bukti nyata. Lihat Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 71.

penuntut umum dan tertuduh tidak sederajat.⁴⁷

Herziene Inlands Reglement (HIR) menganut sistem inkuisitor yang sudah diperbaiki ini, walau "pengakuan" tertuduh masih menjadi alat bukti yang sah dan penting (pasal 295 sub 3e).⁴⁸

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP, yang dibuat dalam kerangka *Non Adversary Model* mencoba memasukkan asas-asas *adversary model* kedalam pasal-pasal nya sehingga membuat KUHAP lebih melindungi hak asasi manusia dibandingkan HIR.⁴⁹

Perlindungan hak asasi manusia tersebut dituangkan dalam asas yang menjiwai keberadaan KUHAP. Asas-asas tersebut adalah⁵⁰:

⁴⁷Romli Atmasasmita, *Op. cit.*, hal. 12.

⁴⁸ *Ibid.*, hal.7.

⁴⁹Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali. Cet. Keempat. (Jakarta: Djembatan, 2006), hal. 1.*

⁵⁰Harkrisnowo, Harkristuti, et al., *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia, 2004), hal.28-29.

- b. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi
- c. praduga tidak bersalah
- d. hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi
- e. hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- f. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan
- g. peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
- h. peradilan yang terbuka untuk umum
- i. pelanggaran atas hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) yharus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis)
- j. hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
- k. kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

B. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan Hukum di Indonesia pada zaman Belanda yang dilakukan oleh para sarjana hukum atau bukan sarjana hukum namun mempunyai keahlian di bidang hukum (disebut pengacara praktek atau pokrol). Setelah merdeka pada Tahun 1954 berdiri Biro Konsultasi Hukum Tjandra Naya dengan lebih mengutamakan orang Cina.⁵¹ Tahun 1963 didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Pada tahun 1968 biro ini berganti nama menjadi Lembaga Konsultasi Hukum dan pada tahun 1974 berubah menjai Lembaga

⁵¹Martiman, *op.cit.*, hal. 16.

Konsultasi dan Bantuan Hukum. Pada 16 Maret 1963 advokat di Jakarta mendirikan organisasi advokat bernama PERADIN. Pada tahun 1965 Menteri Kehakiman mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No. 1 Tahun 1965 tentang Pokrol, untuk menertibkan para pokrol bambu⁵². Undang-Undang No 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan adanya hak bantuan hukum. Pada tahun yang sama berdiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pada Tahun 1981 berdiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), tahun 1978 berdiri LBH Surabaya, LBH Medan dan LBH Semarang. Pada tahun 1981 berdiri LBH Manado dan LBH Yogyakarta, tahun 1982 berdiri LBH Padang, tahun 1983 berdiri LBH Ujung Pandang. LBH Jayapura berdiri tahun 1986, LBH Lampung berdiri tahun 1995, LBH Bali berdiri tahun 1999, kemudian LBH Banda Aceh dan LBH Pekanbaru berdiri tahun

⁵² Menurut Daniel S Lev, pokrol bambu adalah orang yang dianggap setengah ahli tentang hukum, karena biasanya tidak mempunyai pendidikan formal hukum (bukan Sarjana Hukum) walau mungkin saja pernah kuliah hukum, bisa juga mantan pegawai pengadilan. Pokrol bambu adalah pengacara kelas bawah khas negara jajahan dan sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda, dimana pokrol bambu boleh membela kliennya selama kliennya adalah pribumi. Pokrol bambu dapat mengambil bentuk yang tidak terlihat seperti: polisi, komandan seksi, orang asuransi, pekerja sosial (aktivis LSM-pen) dan sebagainya. Lihat *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, cet. Pertama, 1990, hal. 216-234.

2005. Untuk di Jakarta selain LBH ada Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum berdiri tahun 1979, atas inisiatif Yan Apul (Sekretaris Peradin saat itu) setelah memperoleh masukan dari seorang Jaksa Agung Muda. Awalnya Posbakum hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur saat Ketua Pengadilan Negerinya Bismar Siregar. Posbakum kemudian ada di Pengadilan Negeri lainnya yang ada di Jakarta.

Pemberian bantuan hukum telah ada sejak zaman Romawi. Pada awalnya pemberian bantuan hukum dilakukan oleh Patronus⁵³ dengan motivasi mendapatkan pengaruh di masyarakat, seperti Cicero dan Demosthenes yang sering membela kepentingan masyarakat di muka *judices* dan hakim-hakim.⁵⁴ Kemudian pada abad pertengahan, akibat adanya pengaruh ajaran Kristen, maka pemberian bantuan hukum dilakukan dengan dasar berderma (*charity*) kepada

⁵³ Patronus (patron) adalah seorang tokoh masyarakat dan bantuan hukum di sini diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal, ekonomi, sosial, agama dan adat. Patron ingin melindungi kliennya karena itu segala macam bantuan diberikan. Pemberian bantuan tergantung patron, bukan kepada nilai perkara atau inti masalah. Sebuah perkara yang sangat tidak adil belum tentu mendapat bantuan jika patron tidak ingin membantunya. Lihat Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusumah, "*Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*", (Bandung: Alumni, 1981), hal.4-5.

⁵⁴Martiman Prodjohamidjojo, *Penasehat dan Bantuan hukum Indonesia*, cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 7.

si-miskin, dan menumbuhkan nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*).

Cara pemberian bantuan hukum pada masa itu dilakukan dengan dua cara yaitu: cara pertama, adalah bantuan hukum yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang diangkat, ditugasi dan diberi gaji oleh gereja asal mereka, untuk menolong orang-orang miskin di wilayah gereja itu (*Advokad Pauparum*). Cara yang kedua adalah dengan memberikan hak-hak keistimewaan tertentu kepada orang miskin seperti misalnya boleh beracara di pengadilan dengan biaya cuma-cuma, jika tidak didampingi oleh seorang penasehat hukum.

Konsep bantuan hukum ini terus berkembang pada jaman revolusi Perancis, dimana konsepnya bukan lagi hanya sekedar charity saja tetapi telah diberikan suatu pemahaman baru, bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern.⁵⁵

Konsep bantuan hukum yang pada awalnya hanya merupakan belas kasihan atau kemurahan hati, kemudian

⁵⁵Adnan Buyung Nasution, *opcit.*, hal. 3.

berkembang menjadi hak setiap manusia dan selanjutnya menjadi tanggung jawab profesi bagi para penegak hukum.

Motivasi Perubahan konsep bantuan hukum kearah yang lebih baik di atas penting artinya karena merupakan perubahan dari yang semula bantuan hukum diberikan hanya atas dasar belas kasihan, menjadi sebagai suatu hak yang memang dimiliki oleh setiap orang yang membutuhkannya, bahkan saat ini berkembang bantuan hukum yang bersifat struktural. Menurut Adnan Buyung bahwa dalam perkembangannya sekarang konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan yang memberikan suatu kewajiban pada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya yang salah satunya adalah berupa bantuan hukum⁵⁶. Pada dasarnya tujuan Bantuan hukum menurut Adnan Buyung ada dua hal. Pertama bahwa bantuan hukum yang efektif adalah merupakan syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik dan kedua bahwa

⁵⁶*Ibid.*, hal. 3.

bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.⁵⁷

Bantuan hukum saat ini sebagaimana umumnya dikonsepsikan sebagai suatu hak yang dapat dituntut oleh setiap orang dan hak yang demikian dipandang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia, bantuan hukum ini di tujukan dalam rangka memperjuangkan penegakan hak asasi manusia dan diharapkan hak asasi manusia akan diberikan penghargaan yang sepatasnya di dalam hukum.

Para ahli membagi dan praktisi hukum di Indonesia membagi bantuan hukum kepada dua macam yaitu bantuan hukum individual dan struktural⁵⁸. Bantuan hukum individual merupakan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh advokat dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapinya, baik dimuka pengadilan maupun dalam proses penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh

⁵⁷*Ibid.*, hal. 5.

⁵⁸Binziad Kadafi et all, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001), hlm. 160.

lapisan masyarakat⁵⁹. Bantuan hukum struktural tidak hanya menfokuskan aktivitasnya untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun dalam pengertian yang lebih luas lagi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum⁶⁰. Posbakum adalah bantuan hukum individual dan LBH adalah bantuan hukum struktural.

C. Asas yang terkait dengan Bantuan Hukum.

Asas hukum adalah norma dasar yang merupakan norma hukum yang masih abstrak dan penting artinya sebagai rambu-rambu dalam memberikan suatu motivasi dan dasar terhadap suatu pembentukan hukum,⁶¹ terutama hukum tertulis. Menurut Eikema Hommes yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Mengetahui Hukum", menyatakan bahwa, asas-asas hukum

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa, asas hukum memberikan nutrisi nilai-nilai kepada sistem perundang-undangan,... maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tujuan yang jelas. sudah pada tempatnyalah apabila di dalam peraturan hukum ada bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut dan bagian itu adalah asas hukum, akibat serta konsekwensi yang harus kita terima jika kita meninggalkan asas hukum adalah kekacauan dalam sistem hukum. Lihat, Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, cet. Kedua, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 138-140.

ini perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁶²

Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua,⁶³ pertama yaitu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang hukum tertentu seperti hukum pidana atau hukum acara pidana.

Beberapa asas hukum acara pidana yang berkaitan dengan asas mendapatkan bantuan hukum (*legal assistance*) adalah asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocent*). Asas kedudukan yang sama dimuka hukum bersama asas praduga tak bersalah adalah dua asas yang sangat fundamental dalam hak asasi manusia⁶⁴. Menurut Cherif M Bassiouni, yang melakukan penelitian terhadap KUHP dari

⁶²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.34.

⁶³*Ibid.*, hal. 36.

⁶⁴Mien Rukmini, *op. cit.*, hal.40.

143 Negara, pelaksanaan asas bantuan hukum terkait erat dengan pemberlakuan asas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah.⁶⁵

1. Asas Kedudukan Yang Sama Dimuka Hukum

Asas kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) ini dituangkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, secara jelas dan tegas juga mengatur tentang asas ini. Kedua pasal di atas adalah merupakan dasar konstitusional yang memberi landasan bagaimana pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Dalam KUHAP asas ini dicantumkan dalam bagian

⁶⁵Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2002), hal. 229.

Menimbang dan Penjelasan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KUHAP itu sendiri.

Asas kedudukan yang sama di muka hukum dan asas praduga tak bersalah telah dikenal dalam Mukadimah Kode Hukum Hamurabi sekitar 2100 tahun sebelum Masehi, lalu dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi.⁶⁶ Pada masa Yunani kuno, tahun 594-593 Sebelum Masehi, dimana tatanan demokrasi lunak⁶⁷ mulai terbentuk, Undang-Undang Solon dibentuk dalam rangka memberlakukan kesetaraan diantara semua warga-warga negara bebas. Pada saat itu mereka telah menganut *prinsip isonomi*, yakni kesamaan hak dihadapan hukum dan undang-undang.⁶⁸ Kedua asas ini lalu dikonkritisasi dalam *Magna Charta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris dan *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat

⁶⁶Mien Rukmini, *op. cit.*, hal.40-41.

⁶⁷*Demokrasi lunak* yang dimaksud adalah dimana pada rezim Athena disamping beberapa ribu warga negara bebas yang dapat menyatakan kehendak mereka, antara lain dengan memberi persetujuan atas suatu *Nomos* (undang-undang) dalam suatu *eklesia* atau rapat, namun pada masa itu ditemukan pula ratusan ribu budak yang sama sekali tidak menikmati hak-hak politik, maupun hak-hak kewarganegaraan.

⁶⁸ John Gilissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*, [*Historische Inleiding Tot Het Recht*], diterjemahkan oleh Freddy Tengker. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 154.

dan kemudian dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).⁶⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan dalam menggunakan hak asasinya.⁷⁰ Namun Asas perlakuan sama di muka hukum ini jika diterapkan pada pasal-pasal di dalam batang tubuh KUHAP maka akan ditemukan adanya ganjalan dalam Pasal 31 KUHAP. Pasal 31 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.⁷¹

Sedangkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan

⁶⁹Mien Rukmini, *op. cit.*, hal. 41-43

⁷⁰*ibid.*, hal. 20.

⁷¹Penjelasan Pasal 31 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah keluar kota.

penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jaminan uang dalam penanggungan penahanan akan menyulitkan orang miskin untuk menikmati hak tersebut, apalagi tidak ada aturan baku berapa uang yang harus dijamin. Begitu juga dengan jaminan orang (*personal guarantee*) dalam penanggungan, akan menyulitkan orang yang tidak mengenal penjamin yang punya status sosial tinggi. Adanya peluang penanggungan penahanan tanpa jaminan baik orang ataupun uang juga menimbulkan pertanyaan, apa ukurannya sehingga aparat penegak hukum sampai mengeluarkan keputusan tersebut. Menurut Romli Atmasasmita Pasal 31 KUHP ini hanya akan menimbulkan erosi terhadap asas persamaan kedudukan di muka hukum dan menjadikan hanya tersangka atau terdakwa yang memiliki uang atau punya kenalan dengan status sosial tinggi dapat menikmati hak itu sehingga istilah "freedom for sale" atau "freedom for rich" benar-benar menjadi kenyataan.⁷²

⁷²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 85-87

2. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tak bersalah tidak diatur dalam UUD NRI 1945 namun diatur dalam Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 8.⁷³ Asas praduga tak bersalah juga dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya seperti berikut.

"setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

⁷³Pasal 8 Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke depan pengadilan wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Asas praduga tidak bersalah adalah asas paling mendasar dalam proses peradilan pidana modern.⁷⁴ Dalam dokumen internasional, asas praduga tak bersalah ditemukan dalam pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Right* 1948 dan dalam pasal 14 ayat (2) ICCPR 1966 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum⁷⁵. Esensi dari asas praduga tidak bersalah ini adalah perlindungan hak warganegara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum yang adil menurut Mardjono mencakup sekurang-kurangnya⁷⁶:

- l. perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara,
- m. bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa,
- n. bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia), dan

⁷⁴Mien Rukmini, *op. cit.*, hal.4..

⁷⁵*ibid.*, hal. 68.

⁷⁶ Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (*Civil Right*)," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). hal.17.

- o. bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Hak yang harus diperoleh tersangka/ terdakwa berdasarkan asas ini adalah hak untuk mengetahui apa yang disangkakan/ didakwakan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya serta hak lainnya.⁷⁷

Dalam KUHP tidak diatur asas praduga tak bersalah tetapi disebutkan dalam Penjelasan Pasal 66⁷⁸ dan Penjelasan Umum butir 3 huruf c.⁷⁹ Namun kalau dilihat isi Pasal 66 KUHP ternyata mengatur masalah pembuktian⁸⁰, yang menurut Mardjono Reksodiputro⁸¹

⁷⁷Mien Rukmini, *op. cit.*, hal. 9.

⁷⁸Penjelasan Pasal 66 KUHP menyebutkan "Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah"

⁷⁹Penjelasan Umum butir 3 huruf c KUHP isinya: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

⁸⁰Pasal 66 KUHP menyebutkan bahwa "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

⁸¹ Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka Dalam KUHP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (Civil Right)," (Makalah disampaikan

pembatasan asas praduga tidak bersalah pada pembuktian semata adalah keliru, karena asas "siapa yang menggugat/mendakwa yang harus membuktikan" adalah asas yang lain lagi.

Lembaga praperadilan yang diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP adalah bentuk implementasi asas praduga tak bersalah dengan memberikan perlindungan bagi tersangka/terdakwa terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara. Sayangnya praperadilan ini tidak bisa menjangkau tindakan dalam tahap penyelidikan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tampaknya pembentuk Undang Undang ini (KUHAP) beranggapan bahwa hak asasi seseorang baru tersentuh sejak ia ditangkap dan diadili. Berdasarkan hal tersebut jelas pembentuk Undang Undang ini (KUHAP) berpikir secara represif (crime control model)⁸².

3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini (*access to legal counsel*) tidak diatur secara langsung dalam

dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). hal.17.

⁸²Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hal.37-38.

konstitusi kita, namun Pasal 28D yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" menjamin hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Bantuan hukum memegang peranan penting dalam pemenuhan hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 36 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 35 Tahun 1999 baru mengatur secara jelas hak mendapatkan bantuan hukum ini yang dinyatakan bahwa "dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum". Undang-Undang ini kemudian diganti Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal tentang hak mendapatkan bantuan hukum ini berada dalam Pasal 38, dimana penasehat hukum diganti menjadi advokat, namun dengan keluarnya putusan mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-II/2004 pada tanggal 24 Desember 2004 maka definisi penasehat hukum tidak hanya advokat, tetapi

juga pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum non profit dan peserta magang di kantor-kantor advokat.

Asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah seperti disebutkan di atas sering kali dilanggar dalam suatu proses peradilan pidana. Tidak terpenuhinya kedua asas ini akibat tidak dipenuhinya asas untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa oleh aparat penegak hukum. Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini menurut Mardjono Reksodiputro mempunyai kaitan yang erat dengan asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah, dinyatakan oleh beliau sebagai berikut.

Asas mendapatkan bantuan hukum sebagai akibat logis dari ketiga asas⁸³ diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi⁸⁴.

⁸³Menurut Mardjono Reksodiputro ketiga asas yang saling berkaitan dengan asas untuk mendapatkan bantuan hukum dimaksud adalah asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas praduga tidak bersalah dan ditambahkan dengan asas mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi.

⁸⁴Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka Dalam KUHP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right)," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). Hal.18

Di dalam KUHAP perihal bantuan hukum telah diatur dalam Pasal 54, 55 serta Pasal 56 dan Bab VII KUHAP (Pasal 69-74) bahkan untuk kondisi tertentu bantuan hukum ini menjadi wajib (Pasal 56). Lalu ada Pasal 114⁸⁵ yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Pasal 114 KUHAP ini memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka/ terdakwa untuk diberitahukan haknya memperoleh pendampingan penasehat hukum bagi dirinya, mulai sejak saat tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (*asas legal assistance*: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya⁸⁶).

Semua pasal tentang bantuan hukum idealnya mengandung dua asas sekaligus, yaitu asas persamaan

⁸⁵Pasal 144 menyatakan bahwa "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56".

⁸⁶Luhut M.P. Pangaribuan, *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, cet. Ke empat. (Jakarta: Djambatan, 2006), haL. 3-4.*

kedudukan di muka hukum dan asas praduga tak bersalah. Pasal 56 KUHAP menjadi penting karena merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan kedudukan yang sama terhadap orang miskin (dan buta hukum) di muka hukum.

Pasal 240 ayat (1) KUHAP⁸⁷ seharusnya bisa menjadi pemaksa agar Pasal 56 KUHAP dilaksanakan oleh pejabat terkait dalam setiap tingkat proses peradilan, karena dalam pasal ini dinyatakan bahwa pemberian bantuan hukum bersifat imperatif (harus dipenuhi). Tidak dipenuhinya Pasal 56 KUHAP dapat mengakibatkan proses hukum yang telah berjalan dapat dibatalkan hakim pengadilan tinggi karena merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara⁸⁸. Masalahnya kata "dapat" dalam pasal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap dilanggarnya pilar utama dalam sebuah sistem peradilan pidana modern yaitu asas praduga tak bersalah (dan asas mendapatkan bantuan hukum)

⁸⁷Pasal 240 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "Jika Pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

⁸⁸Luhut MP Pangaribuan dan Binziad Kadafi, *op. cit.*, hal. 2-3.

sehingga proses peradilan yang adil (*due process of law*) sulit diwujudkan. Hal tersebut menjadikan persidangan kita menjadi sesuatu proses yang *absurd* dan *unpredictable*. Situasi yang menyebabkan timbulnya kondisi *black market of justice*⁸⁹.


D. Rangkuman

Menurut Wirjono hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan bagaimana Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bertindak mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Bantuan hukum sekarang merupakan hak-hak setiap warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern dan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan yang memberikan suatu kewajiban pada pemerintah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya yang salah satunya adalah berupa bantuan hukum.

⁸⁹Luhut MP Pangaribuan, "Contempt of Court atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis: Dari Perspektif Konsep Peradilan" ", <<http://www.pemantauperadilan.comPort80/delik/2004/12.htm>>, hal.12.

Asas persamaan di muka hukum dan asas praduga tidak bersalah adalah asas paling mendasar dalam proses peradilan pidana modern, tanpa kedua asas ini hak memperoleh bantuan hukum menjadi kehilangan maknanya. Karena itu pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum terkait erat dengan dipatuhinya kedua asas itu oleh penegak hukum. KUHP menjadikan kedua asas tersebut sebagai jiwanya walau turunan dalam bentuk pasal dan peraturan yang lebih rendah belum sempurna mencerminkan keberlakuan asas-asas itu.



BAB III

BANTUAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hak memperoleh bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hak memperoleh bantuan hukum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dibahas dalam penulisan ini begitu juga dengan Hak memperoleh bantuan hukum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena bantuan hukum yang dimaksud dalam penulisan ini adalah bantuan hukum untuk tersangka/terdakwa yang memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun

Pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berkaitan dengan hak memperoleh keadilan. Perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi juga tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Bantuan hukum mempunyai posisi penting dalam upaya pemenuhan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Karena itu ketentuan dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J ini dapat dianggap menjadi norma yang mendasari bantuan hukum sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan

martabat manusia. Pengakuan negara terhadap hak asasi manusia karena setiap orang lahir merdeka dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat sehingga menempatkan seseorang untuk berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil, mendapat kepastian hukum serta memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum. Oleh karena itu setiap pelanggaran hak asasi manusia harus tersedia mekanisme hukum untuk diajukan ke pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 17 yang terkait dengan hak memperoleh keadilan (*access to justice*) dinyatakan bahwa: "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur

dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa: "setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". dan pasal 18 ayat (4), menyatakan bahwa "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa undang-undang ini sebagai payung dari peraturan perundang undangan tentang hak asasi manusia, karena itu Pasal 18 ayat (1) jo ayat (4) undang-undang ini menjadi rujukan bagi segala upaya yang terkait dengan hak untuk memperoleh bantuan hukum.

Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, melalui

pasal 35 sampai dengan pasal 37⁹⁰, memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses pidana. Pasal 38 Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Ketentuan-ketentuan Pasal 35, 36 dan 37 tersebut diatas diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Namun Undang-Undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum, sampai penelitian ini ditulis belum ada, bahkan Rancangan Undang-Undang ini tidak termasuk dalam 284 Daftar Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional 2005-2009⁹¹.

Untuk mengatasi kekosongan dalam pengaturan bantuan hukum seperti yang diamanatkan Undang-Undang 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman maka Menteri Kehakiman pada saat itu mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Tanggal 1 Juni

⁹⁰Pasal 35 menggariskan "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pasal 36 menyatakan "dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum. Pasal 37 dalam memberikan bantuan hukum tersebut pada Pasal 36 diatas, penasehat hukum membantu melancarkan penjelasan perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan.

⁹¹Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses, Teknik Pembentukannya)*, cet. Pertama, (Jakarta: Kanisius, 2007), hal. 302-315.

1980 yang diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang Perubahan Dan Perbaikan SK Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Tanggal 1 Juni 1980, di dalam bagian menimbangnya surat keputusan ini menyatakan bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang mampu. Pasal I ayat (2) "bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang tidak atau kurang mampu dalam perkara pidana: 1. Yang diancam dengan pidana lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati. 2. Yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian masyarakat. Pasal II ayat (2) "dalam hal tertuduh menyatakan bahwa ia tidak atau kurang mampu untuk membiayai pemberi bantuan hukum maka disyaratkan adanya surat keterangan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (antara lain Kepala Desa, Camat, Kepala Kepolisian, Kepala

Kejaksaan Negeri dan kepala Kantor Sosial setempat). Pemberi bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim melalui surat penetapan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negeri. Pasal III ayat (3) menyatakan "pemberi bantuan hukum yang ditunjuk harus mempunyai nama baik dan sanggup memberikan bantuannya secara cuma-cuma. Biaya yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum sebatas penggantian ongkos jalan, biaya administrasi dan lain sejenisnya".

Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas dikeluarkan sebelum diberlakukannya KUHAP. KUHAP mengadopsi isi Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut dalam pasal 56 yang sayangnya tidak diikuti turunannya yang lebih teknis sehingga Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas tetap berlaku dan kemudian dirubah kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum, dan disempurnakan kembali dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1996 lalu disempurnakan melalui Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan

NOMOR :M.03-UM.06.02 TAHUN 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bunyi pasal IV Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut adalah "biaya bantuan hukum diajukan Ketua Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi", dimana setelah Pengadilan satu atap dibawah Mahkamah Agung dengan keluarnya UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pengajuan permohonan biaya bantuan hukum diajukan Ketua Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung melalui Biro Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

A. Bantuan Hukum dalam KUHAP

Dalam khasanah hukum acara pidana terdapat suatu adagium yang menyatakan "*ubi jus ibi remedium*" yang berarti dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya bilamana hak tersebut dilanggar.⁹² Namun seseorang yang buta hukum tidak mungkin menuntut hak yang dimilikinya karena ia tidak tahu hak apa yang dia miliki sesungguhnya, disinilah

⁹²Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, "Kumpulan karangan Buku Ketiga" (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997), hal 161.

pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi antar manusia (dalam hal ini yang mengerti hukum dengan mereka yang buta hukum).

Di dalam KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan hak-hak bagi penasehat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Melihat dari rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP terdapat dua keadaan ancaman hukuman pidana, yang menimbulkan kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, untuk menunjuk penasehat hukum guna kepentingan pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa.

o Pertama, adanya kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum karena tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara lima belas tahun atau lebih. Kewajiban yang dibebankan kepada aparat penegak hukum dalam menunjuk penasehat hukum dalam unsur tersebut, tidak disyaratkan apakah tersangka atau terdakwa dalam keadaan mampu atau tidak. Jika tersangka atau terdakwa dalam keadaan

mampu untuk menunjuk sendiri penasehat hukum bagi dirinya, maka kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP, dengan sendirinya gugur. Namun jika si tersangka atau terdakwa yang meski dalam keadaan mampu tidak menunjuk sendiri penasehat hukum bagi kepentingan pembelaannya, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang dalam keadaan mampu tersebut.

o Kedua, kewajiban yang dibebankan kepada pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasehat hukum timbul dalam keadaan tersangka atau terdakwa didakwa dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih, dengan syarat tersangka atau terdakwa dalam keadaan tidak mampu.

Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP, selain kedua syarat diatas juga ada syarat ketersediaan tenaga penasehat hukum. Adapun bunyi dari penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta

dengan pertimbangan bahwa mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima belas tahun, penunjukan penasehat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat hukum di tempat itu.

Jika diwilayah hukum pengadilan tersebut tidak tersedia tenaga penasehat hukum, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, berdasarkan Pasal 3, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Berdasarkan Rakergab makehjapol I Tahun 1984 disepakati juga bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 56 KuHap bersifat imperatif, maka bila tidak tersedia tenaga penasehat hukum di suatu daerah, maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya adalah⁹³,

⁹³M Harun Husein dan Hamrad Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam bentuk Tanya Jawab)*. Cet. Kedua (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991), hal 132.

- a. dapat menunjuk dan diambil penasehat hukum dari daerah yang berdekatan,
- b. tenaga bantuan hukum dari universitas atau pejabat PNS/anggota ABRI lainnya dengan izin atasannya,
- c. menunjuk pensiunan karyawan yang berpengalaman tentang hukum, misalnya purnawirawan jaksa, hakim dan POLRI/ABRI.

Jika masih tidak terdapat tenaga penasehat hukum, maka kewajiban sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP dapat di kesampingkan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan alasan menyelenggarakan peradilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pasal 56 KUHAP yang seharusnya merupakan perlindungan dari negara bagi orang miskin dalam memperoleh keadilan mengandung dua kelemahan, yaitu:

- **Tidak ada sanksi bagi aparat penegak hukum jika pasal tersebut dilanggar.** Idealnya pasal dengan posisi seperti ini harus didukung aturan yang jelas jika terjadi kelalaian atau pelanggaran atas hak yang dijamin dalam pasal itu, seperti yang dinyatakan Maria Farida Indrati bahwa,

Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer.⁹⁴

Pernyataan di atas jika dikaitkan dengan yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP, terlihat bahwa pasal tersebut merupakan norma hukum tunggal, karena tidak diikuti dengan suatu akibat hukum jika norma tersebut tidak diindahkan.

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian bahwa kata wajib harus disertai suatu konsekwensi hukum, jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang mana pengertian tersebut adalah sebagaimana berikut.

⁹⁴Maria Farida Indrati, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, cet. Pertama. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 30-31.

Kewajiban pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi pengemban kewajiban tersebut.⁹⁵

Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No.35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi" dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa "Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana". Namun pasal ini belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan aturan lebih konkrit dan jelas tentang tata cara bagaimana menindak dan memidana pejabat bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran terhadap KUHAP, sehingga jika ada

⁹⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, (suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, cet. Pertama, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hal. 90.

pelanggaran terhadap hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, akan menemui kendala dalam penindakannya.

Tidak adanya akibat hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHAP tersebut, menjadi salah satu faktor timbulnya kejahatan (*kriminogen*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan Prof JE Sahetapy bahwa kurang baiknya kondisi undang-undang dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan selain pelaksanaan undang-undang yang tidak konsekwen dan tindak tanduk penegak hukum itu sendiri⁹⁶.

- **Multitafsir tentang makna wajib itu sendiri**, apakah kewajiban itu menjadi gugur jika tersangka/ terdakwa menolak didampingi atau tetap melekat. Negara wajib berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP untuk menyediakan atau memberikan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa, di sisi lain tersangka atau terdakwa juga memiliki hak untuk menolak didampingi penasehat hukum.

⁹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. Ketiga, (Bandung: PT Alumni, 2005), hal. 200.

Penolakan oleh tersangka ini, biasanya terjadi karena penyidik tidak secara tegas menyatakan kepada tersangka atau terdakwa bahwa pendampingan hukum ini dilakukan dengan biaya cuma-cuma dan sifatnya wajib. Lobby Loeqman menyatakan perihal ketidakinginan pendampingan oleh penasehat hukum ini dengan menyatakan sebagai berikut.

Sejauh ini memang terdapat pertanyaan yang diajukan penyidik didalam berita acara pemeriksaan tentang apakah tersangka ingin didampingi penasehat hukum atau tidak. Dimana biasanya terdapat jawaban bahwa tersangka tidak berkehendak didampingi penasehat hukum. Dalam hal demikian masih dapat dikaji, apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum adalah kehendak yang murni dari tersangka atau ada kekhawatiran justru akan menemui kesulitan didalam penyidikan. Disamping itu juga masih dapat dipertanyakan apakah hal tidak berkehendak didampingi penasehat hukum karena biaya yang tidak dipunyai oleh tersangka ataukah kurang pengetahuan tersangka akan haknya didalam sistem peradilan pidana.⁹⁷

Alasan-alasan tersangka atau terdakwa menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum di dalam menjalani suatu proses peradilan pidana, pernah diteliti oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-

⁹⁷Loeqman, *op. cit.*, hal. 24.

Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI yang bekerja sama dengan Sentra HAM Universitas Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap Responden (tersangka atau terdakwa) di empat Propinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan). Dari Laporan Akhir Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu, didapatkan kenyataan empiris data sebagai berikut.

Di DKI Jakarta dan Jawa Timur, atas pertanyaan apakah responden meminta didampingi penasehat hukum ketika diperiksa oleh polisi, maka seluruh responden menyatakan tidak (100%) dengan alasan adalah tidak tahu mengenai hal itu (40%), dan alasan tidak percaya pada penasehat hukum sebanyak (60%) responden. Berbeda dengan Sumatera Selatan dimana atas pertanyaan yang sama didapat jawaban dimana seluruh responden (100%) menyatakan tidak ingin didampingi, dengan alasan sebanyak (20%) responden tidak mengetahui hal itu, sisanya sebanyak (70%) tidak punya biaya. Sedangkan Sulawesi Selatan, sebanyak (60%) yang meminta didampingi oleh penasehat hukum, sisanya sebanyak (40%) menyatakan tidak dengan alasan (40%) responden tidak mengetahui, dan (60%) tidak percaya pada penasehat hukum.⁹⁸

⁹⁸Harkrisnowo, Harkristuti, *et al.*, *op. cit.* hal. 51,60,69,77.

Dari hasil laporan penelitian diatas, dapat di lihat bahwa, Ada beberapa sebab mengapa orang yang miskin dan buta hukum tidak memakai jasa penasehat hukum, pertama adalah dikarenakan ia tidak mengerti sama sekali atau tidak tahu akan haknya berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP. Kedua, tersangka atau terdakwa mengira jasa seorang penasehat hukum selalu harus dibayar dan ketiga, ketidakpercayaan tersangka atau terdakwa kepada penasehat hukum itu sendiri.

Dalam KUHAP, upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum berada pada seluruh tingkatan pemeriksaan guna mendapatkan peradilan yang adil, jujur dan tidak berpihak. Adapun tahapan pendampingan oleh penasehat hukum dan keterkaitannya dengan hak-hak lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan Tersangka oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Penyidikan

Pentingnya pemberian pendampingan bagi tersangka oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan sangat mempengaruhi jalannya proses peradilan di tingkat selanjutnya (tingkat

adjudikasi), di tingkat ini pula kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dapat dihindari atau dieliminir.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap pra adjudikasi ini, penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan, bersikap pasif artinya kehadiran penasehat hukum selama pemeriksaan berjalan, hanya dapat mendengarkan dan melihat pemeriksaan tersebut atau *within sight and within hearing*, (Pasal 115 ayat (1) KUHAP jo penjelasan⁹⁹).

Dalam tahap pemeriksaan di tingkat pra adjudikasi atau di tahap penyidikan, dimana keberadaan penasehat hukum dalam mengikuti jalannya pemeriksaan hanya bersifat pasif, maka menurut Martiman Prodjohamidjojo sistem pemeriksaan yang digunakan adalah sistem pemeriksaan inquisitoir terbatas¹⁰⁰.

⁹⁹Pasal 115 ayat (2) KUHAP mengartikan bahwa "dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan." Sedangkan penjelasan pasal 115 ayat (1) menyatakan "penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif."

2. Pendampingan Terdakwa Oleh Penasehat Hukum Pada Tahap Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Dalam pidato sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, R Soebekti, pada penutupan kongres peradin IV tahun 1973 mengenai "pentingnya kehadiran Penasehat hukum, menyatakan bahwa,

prinsip "fair trial" tidak akan menemukan sasaran yang dimaksudkan apabila dalam sidang Pengadilan tidak hadir seorang pembela yang dapat memberikan bantuan yang sebaik-baiknya kepada si tertuduh. Dan sang hakim pun saya kira akan lebih puas menjatuhkan keputusannya apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada seorang tertuduh dan tergugat.¹⁰¹

Berbeda dengan pada saat pendampingan di dalam tahap pra ajudikasi, pada tahap pemeriksaan terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri, penasehat hukum telah dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan bersifat aktif, dimana penasehat hukum dapat menggunakan hak-haknya seperti yang dimiliki oleh hakim dan jaksa penuntut umum yakni

¹⁰⁰Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, cet. Kedua. (Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984), Hal. 16.

¹⁰¹R Soebekti, "Pentingnya Kehadiran Pembela," *Hukum dan Keadilan* (Juli-Agustus 1973): hal, 4.

hak bertanya jawab, termasuk *cross examination*,¹⁰² hak mengajukan pembuktian, baik saksi yang meringankan maupun surat-surat dan alat-alat bukti lainnya, hak mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan lain-lain. Hanya dalam tahap inilah pihak terdakwa dan penasehat hukum dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan kedudukan di depan hukum berhadapan dengan jaksa penuntut umum di bawah kearipan hakim.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum, sedang hakim berada diatas kedua belah pihak. Dalam pemeriksaan ini Asas praduga tidak bersalah dikedepankan sehingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subyek yang berhadapan dengan jaksa penuntut umum yang juga sebagai subyek hukum. Terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukum mempunyai hak yang sama dengan jaksa penuntut umum. Meskipun tersangka mendapatkan kesempatan

¹⁰²*Cross examination* adalah keterangan para saksi harus dapat diuji di depan Pengadilan. Lihat O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, cet. Pertama (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal. 282.

mempergunakan haknya (pledoi, duplik) setelah jaksa penuntut umum (surat dakwaan, *requisitor*).

3. Bantuan Hukum di Luar Sidang Pengadilan

Selain bantuan hukum dalam sidang pengadilan juga terdapat bantuan hukum untuk kepentingan tersangka/ terdakwa di luar sidang pengadilan namun masih dalam proses peradilan, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/ atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan.
- b. Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana yang didakwakan.
- c. Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdakwa.
- d. Pendampingan saksi dan ahli di Kepolisian dan/atau Kejaksaan.
- e. Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian.
- f. Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan.

Bantuan hukum tidak hanya dalam bentuk pendampingan klien dalam proses peradilan tetapi juga dalam bentuk di luar proses peradilan seperti: pendidikan hukum untuk rakyat, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, perancangan hukum (*legal drafting*), pembuatan pendapat (*legal opinion*), mediasi, negosiasi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰³

Secara konsep bantuan hukum di Indonesia terdiri atas¹⁰⁴:

- a. Konsep bantuan hukum tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individual. Sifatnya pasif dan pendekatannya formal legal (melihat permasalahan hukum dari hukum yang berlaku).
- b. Konsep bantuan hukum konstitusional, bantuan hukum dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum; penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama tegaknya negara hukum. Cara

¹⁰³Definisi Bantuan Hukum dalam Rancangan Undang Undang Bantuan Hukum.

¹⁰⁴Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Mulyana W Kusumah. ed., *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearifan Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 24-26.

pendekatannya selain dengan legal formal juga melalui jalan politik dan negosiasi.

Bantuan hukum konstitusional biasanya dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), atau lembaga-lembaga yang muncul dalam koridor gerakan reformasi hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Kajian dan advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dan sejenisnya.

B. Perbandingan Bantuan Hukum di Beberapa Negara

Bantuan hukum yang dibandingkan disini adalah dukungan negara dalam anggaran dan dalam kebijakan legislasi. Bantuan hukum di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus namun menyebar dalam banyak peraturan perundang-undangan. Anggaran untuk Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum di APBN 2008 tertulis 1,1 trilyun rupiah. Dana ini tidak diperuntukkan semata untuk institusi yang terkait dengan peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tetapi juga ke semua departemen pemerintah untuk

membantu pejabat/ mantan pejabat dan pegawai/ mantan pegawai di departemen tersebut yang didakwa melakukan tindak pidana.

B.1. Bantuan Hukum di Afrika Selatan¹⁰⁵

Afrika Selatan merupakan negara yang cukup baik dalam menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pada masa apartheid, *LegalAid Board* yang berdiri tahun 1971 merupakan sebuah lembaga yang penting untuk menyediakan bantuan hukum. Untuk tahun 1998-1999, sekitar US\$ 45,000,000 yang diutamakan untuk membantu kasus-kasus kriminal.

Afrika Selatan mengembangkan beberapa mekanisme untuk menyediakan pelayanan bantuan hukum, seperti :

1. *uncompensated private counsel (pro bono);*
2. *state-compensated private counsel (judicare);*
3. *state-funded candidate attorney in rural law firms;*
4. *state-funded law clinics;*
5. *state-funded justice centers (one stop legal aid shops);*
6. *private, specialist law firms;*

¹⁰⁵Gatot dan Virza Roy Hizzal ed., *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*, Cet. Pertama, (Jakarta: LBH Jakarta, 2007), hal. 182-192

7. *independent university law clinics;*

8. *paralegal advice offices;*

9. *legal insurance schemes.*

10. *Street Law*

1. *Pro bono*

Sebenarnya ada ketentuan kode etik seperti di Indonesia, bahwa para pengacara (privat)/advokat harus menangani kasus-kasus *pro bono*, tetapi hal ini tidak berjalan dengan baik. Karena itu, pemerintah lalu mengadakan program *In Forma Pauperis Procedures* di *High Court* dimana panitera pengadilan merekomendasikan orang-orang miskin yang berperkara di pengadilan untuk didampingi pengacara (privat). Para pengacara (privat) harus mau mendampingi dan tidak boleh meminta bayaran pada kliennya tetapi biaya perkara secara riil bisa dicover dengan bantuan biaya dari pengadilan yang diberikan pada orang yang berperkara.

2. *State-compensated private counsel (Judicare)*

Sejak tahun 1994 pemerintah Afrika Selatan mengadakan kontrak dengan *Legal Aid Board* untuk menyediakan bantuan hukum di kasus kriminal. Konstitusi Afrika Selatan mengamanatkan pemerintah harus menyediakan pelayanan

bantuan hukum ini. Mereka yang tergabung di *Legal Aid Board* adalah perwakilan dari profesi advokat, profesi pengacara (*attorney*), pemerintah, dan para ahli independen di bidang bantuan hukum. Para pengacara dan advokat sejak awal telah diberitahu mengenai tarifnya. Umumnya, para staf mencoba untuk mendampingi pemohon yang memiliki kualifikasi untuk dibantu, namun jika mereka tidak sanggup, para staf akan merekomendasikan pada praktisi hukum yang mungkin menjadi pilihan pemohon. Atau merekomendasikan ke departemen pemerintah atau institusi lainnya jika kasusnya tidak berkualifikasi untuk menerima bantuan hukum.

3. State-Funded Candidate Attorney Interns In Rural Law Firms

Sejak tahun 1997, Dewan bersama pengacara (privat) membuat program mendidik para kandidat pengacara (*attorney*) di wilayah pedesaan untuk melakukan kerja bantuan hukum dimana dananya dari dewan. Para kandidat diminta untuk menangani setidaknya 10 kasus per bulan secara cuma-cuma atas nama dewan.

4. State-Funded Law Clinics

Pada tahun 1993, UU tentang pengacara mengizinkan calon

pengacara dengan kualifikasi hukum tertentu memperoleh pengalaman praktek dalam bentuk melayani masyarakat selama periode tertentu. Pelayanan hukum untuk masyarakat ini dilakukan di klinik hukum yang diakreditasi. Klinik hukum ini dipimpin oleh Kepala Klinik, dan beberapa pengacara senior yang berpengalaman untuk mendidik lulusan Fakultas Hukum. Klinik hukum ini didanai pemerintah).

5. *State-Funded Justice Centers (One Stop Legal Aid Shops)*

Justice Center didirikan untuk memberikan pelayanan *one stop service* bagi para klien yang membutuhkan bantuan hukum. Lembaga ini melayani para klien dalam satu atap : pengacara (*attorney*) yang masuk kualifikasi dan para advokat, para calon pengacara (*attorney*) yang sedang magang, paralegal, dan staf administratif. Para staf bisa merekomendasikan kasus-kasus yang tak bisa mereka tangani ke pengacara. Calon pengacara (*attorney*) mengerjakan kasus-kasus perdata dan kriminal di pengadilan-pengadilan tingkat pertama di Afrika Selatan. Asisten Profesional, para pemegang yang berkualifikasi beracara di pengadilan wilayah (*regional*), sedangkan pengacara (*attorney*) yang telah memiliki gelar LLB (*Bachelor of Law*) atau pengalaman lebih

dari 3 tahun, beracara di pengadilan tinggi dan pengadilan wilayah (*regional court*).

6. Private Specialist Law Firms

Contohnya adalah *Legal Resources Center (LCR)*. Pertama kali berdiri pada tahun 1979. Sekarang di Afrika Selatan ada 5 (lima) LRC. Tujuan didirikannya LRC adalah memberikan bantuan untuk perorangan dan masyarakat yang tidak bisa memperoleh bantuan pengacara. Pendanaan LRC sebagian besar diperoleh dari donatur, dan model LRC menjadi salah satu model *law firm* yang cukup sukses di Afrika Selatan.

7. Independent University Law Clinics

Law clinic yang independen beroperasi di banyak Fakultas Hukum di Afrika Selatan yang jumlahnya 21 Fakultas di universitas Afrika Selatan. Setiap *law clinic* dipimpin oleh seorang *Director* dan biasanya ada beberapa pengacara (*attorney*) atau advokat disana. Masyarakat yang dibantu oleh *law clinic* adalah masyarakat miskin yang tidak memiliki akses untuk menggunakan jasa pengacara yang menetapkan biaya pendampingan. Misi *law clinic* adalah penerapan keadilan masyarakat bagi para mahasiswa fakultas hukum dan mahasiswa yang telah lulus untuk dapat belajar

dan berlatih mengenai ketrampilan menangani persoalan-persoalan hukum.

8. Paralegal Advice Offices

Paralegal mengacu kepada orang yang bukan berlatarbelakang pendidikan hukum, tetapi melakukan pekerjaan sebagai penasehat hukum dan sekaligus memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat. Paralegal juga mengacu kepada orang yang bekerja sebagai pembantu para profesional hukum seperti advokat. Latar belakang kehadiran paralegal karena kesulitan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan atau terpencil atau masyarakat marginal lainnya, dalam mengakses keadilan (*access to justice*) yang disebabkan di antaranya oleh biaya pengacara yang tinggi, atau karena keterbatasan jumlah pengacara yang bekerja untuk golongan masyarakat marjinal, atau karena problem-problem komunikasi yang lain, seperti bahasa dan jarak yang mengakibatkan sulitnya akses terhadap pengacara. Secara lebih spesifik, paralegal merupakan orang tertentu yang telah terakreditasi. Untuk menjadi paralegal, seseorang terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan (*training*). Setelah menjadi paralegal pun pelatihan juga tetap diperlukan. Oleh karena itu ada beberapa macam

pelatihan, seperti *Basic Training* bagi semua paralegal; *Specialised Training* bagi paralegal yang bekerja secara dalam bidang tertentu; *In-Service Training* bagi paralegal yang bekerja dengan paralegal yang sudah berpengalaman; *Refresher training* untuk meningkat mutu dan kapasitas paralegal; *Training for the trainers* diperuntukkan bagi paralegal yang sudah berpengalaman yang akan menjadi pelatih (*trainer*) bagi paralegal yang baru. Pelatihan tersebut beragam mulai dari yang bersifat formal hingga mencapai pendidikan diploma dan bersifat pemagangan. Adapun materi pelatihan meliputi keterampilan hukum praktis; keterampilan konsultasi, pengetahuan dasar tentang asas-asas hukum dan hukum acara, bekerja dengan pengacara (*lawyer*), kemampuan membuka jaringan, bekerja dalam masyarakat, dan advokasi. Satu hal yang perlu mendapat penekanan bahwa meskipun paralegal memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum, tetapi mereka tidak mendapatkan pendidikan formal setingkat sarjana (*bachelor*). Mereka hanya mendapatkan pelatihan dasar pengetahuan dan keterampilan hukum, atau maksimal mendapat pendidikan setingkat diploma tiga. Selain itu paralegal bukan 'pengacara' dalam pengertian profesional yang berlisensi.

Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaannya di bidang hukum, paralegal memiliki keterbatasan-keterbatasan, misalnya paralegal tidak bisa beracara di pengadilan. Meskipun demikian, paralegal dapat mendampingi masyarakat dalam proses-proses penyidikan dan tidak ada persoalan menyangkut kapasitasnya.

Di Afrika Selatan paralegal memegang peranan penting dalam proses perubahan tersebut, sedangkan di Indonesia belum nampak adanya peran yang signifikan. Hal ini tidak lain karena pengembangan paralegal di Afrika Selatan sudah tersistem dengan baik dan menjadi semacam gerakan nasional sedangkan di Indonesia masih menjadi gerakan informal. Diperkirakan sampai sekarang terdapat 350 kantor paralegal yang tersebar di seluruh Afrika Selatan.

9. Prepaid Legal Service Insurance Schemes

Pembayaran asuransi oleh keluarga-keluarga di Afrika Selatan untuk kemudian diklaimkan ketika mereka terlibat kasus. Tetapi program ini masih relatif baru dimulai.

10. Street Law

Street Law yaitu program pendidikan masyarakat berkaitan dengan permasalahan hukum yang terdapat dalam kehidupan

sehari-hari masyarakat. Program ini dimulai dengan kegiatan pendidikan di kampus yang bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Program ini diintegrasikan dalam mata kuliah selama 2 (dua) semester yang diperuntukkan untuk mahasiswa semester akhir (tahun keempat). Setiap semester, bobot mata kuliah masing-masing sebesar 8 (delapan) satuan kredit semester (sks). Kemampuan untuk melakukan interaksi ini menjadi penting dengan mengingat bahwa berbeda dengan pendidikan hukum konvensional (dimana pengajarnya adalah dosen dan yang diajar adalah mahasiswa), program *Street Law* didesain untuk disampaikan kepada masyarakat luas oleh mahasiswa fakultas hukum (tingkat akhir). Mahasiswa akan memberikan semacam pendidikan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, yang materinya berisikan gambaran tentang apa dan bagaimana hukum, pengetahuan mengenai hak asasi manusia, pengetahuan mengenai HIV/AIDS, termasuk hal-hal yang terdapat dalam undang-undang dasar. Forum yang dipergunakan untuk pemberian pendidikan hukum ini adalah sekolah-sekolah. Hal ini dengan pertimbangan bahwa murid-murid sekolah adalah komunitas yang paling potensial bersentuhan dengan hukum, baik secara langsung (murid yang

bersangkutan mendapatkan masalah hukum) maupun tidak langsung (keluarga murid yang bersangkutan mengalami masalah hukum).

B.2. Bantuan Hukum di Australia¹⁰⁶

Ada empat komponen utama untuk penyampaian bantuan hukum di Australia. Dalam konteks ini, terminologi 'bantuan hukum' mengacu pada kewajiban hukum untuk membantu orang yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan. Tiga komponen utama telah berkembang baik dalam sistem bantuan hukum di Australia, antara lain :

1. Komisi Bantuan Hukum (*Legal Aid Commissions*)

Sumber utama pemberian pendampingan dalam bantuan hukum dilakukan oleh Komisi Bantuan Hukum yang ada di 7 (tujuh) negara bagian Australia dan tiap pemerintah kota (*teritori*) Australia. Keberadaannya langsung didanai secara bersama-sama oleh Pemerintahan Persemakmuran, Negara bagian dan pemerintah kota (*teritori*). Tiap Komisi memiliki otoritas sendiri dan berdiri independen dengan Kantor Pusat yang berada di ibukota tiap negara bagian dan pemerintah kota.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal. 111-122

Komisi Bantuan Hukum juga dan terdapat di pinggiran kota, regional dan daerah terpencil di Australia.

Pemberian kuasa atau menjadi penasehat hukum diberikan kepada staf pengacara Komisi Bantuan Hukum maupun dari pengacara (privat)¹⁰⁷ yang membidangi persoalan hukum dengan maksud mengurangi angka kebutuhan 'bantuan hukum' bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum diprioritaskan pada pembelaan perkara pidana. Komisi Bantuan Hukum memberikan biaya yang rendah atau gratis bagi masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan berkonsultasi dengan pengacara dalam perkara pidana dan hukum keluarga. Konsultasi dan pelayanan hukum dapat dilakukan melalui penggunaan pelayanan informasi telepon gratis yang ada di seluruh negara bagian, sumber informasi hukum secara *on-line*, pendidikan hukum bagi komunitas dan program-program pelatihan lainnya. Komisi Bantuan Hukum berjumlah 7 buah, Kantor Bantuan Hukum di Seluruh Australia berjumlah 75 buah, Staf Tetap

¹⁰⁷ Pemahaman pengacara (privat) lebih kepada pengacara yang membuka kantor hukum sendiri. Istilah ini padanannya di Indonesia identik dengan pengacara "profit" yang lebih mengedepankan pembayaran pembelaan hukum dibandingkan dengan biaya cuma-cuma. Di Australia pemberi bantuan hukum terbagi dua model pengacara yang disebut juga dengan Solicitor dan Barrister. Pemaknaan ini sama dengan model Advokat dan pengacara yang pernah dianut di Indonesia sebelum UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berlaku.

berjumlah 2.080. Pendanaan Persemakmuran berjumlah 126.484.000 dolar Australia, Pendanaan Negara Bagian \$AU 147.850.000, Pemasukan Lain \$AU 63.423, Total Pendanaan \$AU 337.757.000.

Contoh Komisi Bantuan hukum ini adalah komisi bantuan hukum Australia Barat, yang mempunyai 10 kantor cabang dan mempekerjakan 265 staf yang terdiri dari 90 pengacara, 41 paralegal, 5 pengacara magang, 86 staf administrasi. Subsidi bantuan hukum di Australia Barat setiap tahunnya mencapai \$AU 16 setiap orangnya. Hal ini dapat dilihat dari penghitungan Pendanaan Bantuan Hukum di Australia Barat yang diperoleh

SUMBER	JUMLAH	%
Pemerintah Persemakmuran	\$AU 13.686.176	39%
Pemerintah Negara Bagian	\$AU 18.142.479	51%
Sumber Lain	\$AU 3.643.422	10%
<i>Total Pendanaan</i>	<i>\$AU 35.472.077</i>	

Pelayanan Bantuan Hukum disediakan oleh Bantuan Hukum di Australia Barat (*LAWA*) adalah seperti dibawah ini :

- a. Pendampingan
- b. Konsultasi Hukum
- c. Pengacara Bertugas
- d. Konsultasi melalui Telepon

- e. Konsultasi tatap muka
- f. *Alternative Dispute Resolution* (ADR)
- g. Pendidikan
- h. Komunitas dan Informasi

Jumlah kasus yang didanai dan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Australia Barat (*LAWA*) pada tahun 2004/2005 mencapai 8.146 kasus atau sama dengan 65% dari total jumlah pemohon bantuan hukum. Sisanya sebanyak 45% pemohon menolak untuk didampingi oleh lembaga. 62 % klien kebanyakan didampingi oleh pengacara (privat) dan sisanya ditangani oleh staf pengacara dari lembaga bantuan hukum.

2. Pusat Legal Komunitas (*Community Legal Centres/CLCs*)

Lembaga ini dioperasikan oleh Ornop atau organisasi masyarakat sipil yang dikelola oleh relawan. *Community Legal Centres* adalah lembaga kecil, biasanya mempekerjakan satu atau dua pengacara, paralegal dan staf administrasi dengan dana operasional yang sangat minim. *Community Legal Centres* juga mengandalkan pelayanan bantuan hukum cuma-cuma dari para pengacara (privat) untuk memenuhi kebutuhan komunitas mereka. Pengacara (privat) yang bersedia membantu dengan *Community Legal Centres* menyediakan konsultasi hukum

berupa pendampingan hukum, pendidikan komunitas dan reformasi hukum. *Community Legal Centres* menerima dana dari sumber yang luas, salah satunya mengandalkan dana bantuan persemakmuran, tambahan dari pemerintah negara bagian dan pemerintah kota yang dikelola oleh Komisi Bantuan Hukum. Beberapa *Community Legal Centres* menyediakan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin, dan spesialisasi hukum pada penanganan kasus asuransi, pekerjaan, pemuda, perempuan, dan hukum sewa-menyewa. Selain tujuannya menyediakan konsultasi hukum dan kerja penanganan kasus, *Community Legal Centres* juga mengadakan kegiatan pendidikan hukum dan pelatihan kepada komunitas, serta secara aktif terlibat dalam upaya reformasi hukum, kebijakan dan advokasi. *Community Legal Centres* menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel mengenai kriteria seorang pemohon pantas untuk mendapatkan bantuan hukum atau tidak.

Community Legal Centres membuat kontribusi penting bagi perubahan hukum dan memiliki tujuan gerakan melalui pendekatan perkembangan masyarakat untuk mempengaruhi hukum. Untuk mencapai tujuannya, beberapa *Community Legal Centres* telah bekerja sama dengan universitas untuk menyediakan bantuan hukum melalui program klinik pendidikan

hukum (*legal clinical programme*). Penyediaan tenaga pendamping hukum menggunakan mahasiswa yang berada dibawah pengawasan pengacara yang memenuhi syarat.

Tabel 2

Kapasitas & Sumber Daya	URAIAN JUMLAH
<i>Community Legal Centres</i>	214
Staf	580
Staf Paruh Waktu	662
Relawan	3.464
Klien	275.000
Perdata	64%
Keluarga	29%
Pidana	7%
Pendanaan Persemakmuran	\$AU 20,4 juta
Pendanaan Negara bagian	\$AU 9,7 juta

3. Pendampingan cuma-cuma (*Pro Bono*) oleh Pengacara (*Privat*)

Di Australia tidak ada aturan yang mewajibkan pengacara (privat) untuk menangani perkara secara cuma-cuma. Selama ini, pengacara (privat) di Australia dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma masih mengacu pada perjanjian kerjasama dengan Komisi Bantuan Hukum. Kerja yang dilakukan pengacara (privat) meliputi penanganan kasus hukum di wilayah yang tidak terjangkau oleh sistem bantuan hukum, juga ikut terlibat dalam pengujian kasus yang serius secara politik. Pemberian bantuan hukum pada tahun 2001-2002 oleh pengacara (privat) dapat diestimasikan sebagai berikut :

KEGIATAN	DURASI
Pendampingan hukum Gratis	866.300 Jam
Pendidikan Hukum Komunitas/Refromasi Hukum	123.100 Jam
Biaya Pendampingan Hukum yg telah dikurangi	536.700 Jam

Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa setiap pengacara (privat) di Australia menyediakan 42 jam per tahun dalam pelayanan bantuan hukum cuma-cuma atau setara dengan 10% hingga 30% pelayanan bantuan hukum yang didanai oleh publik.

C. Rangkuman.

Di dalam KUHAP, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa, diatur melalui ketentuan dalam Pasal 54 KUHAP sampai dengan Pasal 56 KUHAP. Sedangkan hak-hak bagi penasehat hukum untuk kelancaran dalam mendampingi kliennya diatur didalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP.

Ada beberapa kendala yuridis dalam pemenuhan Pasal 56 KUHAP, yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dikenakan sanksi.
- b. Pemenuhan ketentuan Pasal 56 KUHAP disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasehat

hukum di tempat itu (Penjelasan Pasal 56 KUHP)

- c. Kewajiban pejabat terkait dalam proses peradilan gugur jika tersangka/ terdakwa menolak didampingi penasehat hukum.


Bantuan hukum tidak hanya dalam bentuk pendampingan klien di pengadilan tetapi juga dalam bentuk di luar proses peradilan seperti: konsultasi hukum, penyuluhan hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, pendokumentasian hukum, perancangan hukum, legal opinion, mediasi, negosiasi, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan hukum seperti ini biasanya dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), atau lembaga-lembaga yang muncul dalam koridor gerakan reformasi hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) dan sejenisnya.

Afrika Selatan merupakan salah satu contoh negara yang cukup baik dalam menjalankan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Yang dilakukan pemerintah Afrika Selatan tidak sekedar memberikan uang (77 juta dolar Amerika pada tahun 2006) untuk menyediakan bantuan hukum dan kemudian lepas tangan, namun juga menyediakan seperangkat mekanisme

bantuan hukum dan membangun sistem penyadaran hukum yang baik yang dimulai dari pendidikan di fakultas hukum. Afrika Selatan mengembangkan 10 mekanisme untuk menyediakan pelayanan bantuan hukum, sehingga jika ada yang tidak jalan maka masih ada yang berfungsi.

Di Australia ada tiga komponen utama bantuan hukum, yaitu: Komisi Bantuan Hukum, Pusat Legal Komunitas dan Pendampingan cuma-cuma oleh Pengacara. Bantuan hukum disini sudah berjalan cukup baik, dukungan dana juga lumayan (35,4 juta dolar Australia pada tahun 2004) dimana sekitar 65 persen perkara dari pemohon bantuan hukum didampingi oleh organisasi bantuan hukum, Australia Barat sebagai contoh, tiap warganya disubsidi bantuan hukum sebesar 16 dolar Australia pertahunnya. Jika dibandingkan dengan Indonesia, selain dana yang dikucurkan ke institusi peradilan amat kurang, belum adanya peraturan setingkat undang-undang tentang bantuan hukum juga menjadi kendala utama. Adanya kewajiban advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat untuk memberikan bantuan hukum, andaikata dijalankanpun tetap tidak cukup.

Menurut Erna Ratnaningsih dari LBH Jakarta, setiap tahun semua LBH di bawah YLBHI menangani sekitar 25.000 perkara, sedangkan jumlah advokat di bawah PERADI per Mei 2007 baru 18.000 orang.¹⁰⁸



¹⁰⁸"Soal Bantuan Hukum, LBH dan PERADI Tak akan Saling Ganjal", <www.hukumonline.com/detail.asp?id=16828&cl=Berita>, diakses 14 Juli 2008.

BAB IV

Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

A. Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terletak di Jalan Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan kelas 1A ini juga membawahi Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Niaga karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebut Pengadilan A1 Khusus. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipimpin oleh Adriani Nurdin SH, MH.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah diadakan sejak tahun 1980.¹⁰⁹ Pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 bantuan hukum hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga

¹⁰⁹Program Bantuan Hukum, diakses dari http://badilum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=84, 18 Juli 2008.

satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum. Sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Dana tersebut disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Dasar Hukum pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - a. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
 - b. Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
 - o Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
 - o Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
3. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

Bantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, adalah bantuan jasa berupa :

1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan perselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :

1. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan
2. Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan

perdata) di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan.
2. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan. Mekanisme permintaan dana, pemberian dana dan pertanggungjawaban dana terlampir.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
2. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

B. Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianalisis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data melalui studi pustaka, karena yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari sumber primer, sekunder dan tersier, yaitu:
 - a. Sumber primer, yaitu: preambul dan batang UUD NRI 1945 serta Undang Undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan bantuan hukum.
 - b. Sumber sekunder, yaitu: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh orang miskin dan tidak didampingi penasehat hukum, buku referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan wawancara dengan narasumber dalam hal ini Humas PN Jakarta Pusat dan Koordintaor Posbakum Jakarta Pusat.
 - c. Sumber tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber

primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

2. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan dan pada akhirnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, dengan meneliti peraturan-peraturan yang ada serta fakta yang terjadi dalam proses peradilan pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP untuk orang miskin di Pengadilan Jakarta Pusat yang tidak didampingi penasehat hukum beserta permasalahannya. Fakta yang terjadi dalam persidangan diperoleh dengan meneliti putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP ditambah dengan melakukan wawancara dengan narasumber Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga seorang Hakim, yaitu Heru Pramono dan wawancara dengan narasumber Koordinator Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu Rotua Monika P Sinaga.

Hasil dari analisis tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Penolakan Pendampingan Penasehat Hukum oleh Terdakwa

Dari berkas yang diteliti dari awal januari 2008 sampai 15 Juli 2008 berjumlah 1479, 1228 berkas merupakan tindak pidana umum, 651 berkas memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP (pemalsuan uang, kejahatan terhadap nyawa dan badan, pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan dan tindak pidana narkoba), sebanyak 103 kasus didampingi Posbakum, 29 kasus didampingi bantuan hukum lainnya (termasuk advokat), dan 519 kasus terdakwa membuat pernyataan menolak didampingi penasehat hukum. Menurut Heru Pramono penolakan terdakwa untuk didampingi penasehat hukum otomatis menggugurkan kewajiban pejabat terkait dalam pemenuhan Pasal 56 KUHP tersebut dan penolakan tersebut kemudian akan dicatat dalam berita acara sidang.

Ada beberapa sebab mengapa orang yang miskin dan buta hukum tidak memakai jasa penasehat hukum¹¹⁰, pertama adalah dikarenakan ia tidak mengerti sama sekali atau tidak tahu akan haknya berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 KUHP. Kedua, tersangka atau terdakwa mengira jasa seorang penasehat hukum selalu harus dibayar dan ketiga, ketidakpercayaan tersangka atau terdakwa kepada penasehat hukum itu sendiri. Ketiga alasan ini kemudian diakumulasi dengan persepsi pejabat terkait dalam setiap tingkat proses peradilan sebagai berikut:

1) Pada Tahap penyidikan.

Tanpa Pendampingan Penasehat Hukum penyidikan akan berjalan lebih cepat karena itu penyidik lebih suka jika tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum. Dengan alasan itu maka penyidik lalu membuat format

¹¹⁰Harkristuti, *et al.*, *op. cit.* hal. 51,60,69,77.

pertanyaan tentang pendampingan penasehat hukum sebagai berikut¹¹¹:

- o Apakah dalam pemeriksaan ini saudara memerlukan penasehat hukum?
- o Walau sekarang belum atau tidak didampingi apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan?

Dari dua pertanyaan tersebut orang awam akan mudah terjebak dalam pembuatan surat penolakan pendampingan penasehat hukum. Selain itu penasehat hukum sendiri merasa tak ada pengaruh dari kehadirannya di tahap ini.

2) Tahap penuntutan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia pada Tahun 2004¹¹², semua jaksa menyatakan selalu

¹¹¹ M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Opcit.*, hal. 34-35

memberikan kesempatan bagi tersangka untuk didampingi penasehat hukum. Namun dalam artikel lain¹¹³ disebutkan bahwa seorang jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat lebih menyukai jika tersangka tidak didampingi penasehat hukum karena itu berarti sidang akan berjalan lebih cepat. Pada praktiknya tawaran jaksa agar tersangka menolak didampingi penasehat hukum tersebut disertai iming-iming bahwa tersangka akan didakwa dengan ancaman hukuman yang rendah. Kajian tentang hubungan antara ketidakhadiran penasehat hukum dalam persidangan dengan ringannya dakwaan penuntut umum mungkin diperlukan untuk menguatkan dugaan ini.

3) Tahap Persidangan

Karena pada tahap sebelumnya sudah ada surat penolakan pendampingan penasehat hukum dari

¹¹²Harkristuti .et.al, Opcit., hal. 80-81.

¹¹³"Bantuan Hukum cuma-cuma tidak selamanya diterima", <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0402/16/metro/858365.htm>, diakses 3 Juli 2008.

terdakwa, maka tawaran hakim untuk pemenuhan Pasal 56 KUHP yang umumnya bersifat formalitas belaka menjadikan terdakwa diadili tanpa didampingi penasehat hukum.

KUHAP tidak mengatur penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa karena itu menurut Heru Pramono hak itu menjadi gugur jika ditolak. Menurut Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim hak itu bukan keharusan, karena itu seseorang tidak dapat dipaksa bila ia tidak mau menggunakan haknya dan demikian pula sebaliknya¹¹⁴. Permasalahannya adalah hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah salah satu sendi utama dalam proses peradilan yang adil (*due process of law*) dan *due process of law* adalah ciri khas negara berdasarkan hukum. Kecenderungan terdakwa untuk menyerahkan nasibnya pada pejabat terkait pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan terkait dengan budaya paternalistis yang masih

¹¹⁴Purnadi Purbacaraka dan A Ridwan Halim, *op. cit*, hal. 27.

kuat berakar dimana semua pejabat negara adalah *primus inter pares*, seorang bijaksana yang mewakili seluruh masyarakat, yang tidak mungkin membuat kesalahan sehingga segala keputusannya sudah pasti benar dan adil, sehingga menuntut hak berarti menunjukkan kesan mementingkan diri sendiri dan suka bersengketa. Karena itu pelanggaran terhadap hak rakyat oleh penguasa adalah hal yang lumrah karena pasti dilakukan untuk kepentingan bersama.¹¹⁵

b. Sikap Hakim terhadap pemenuhan Pasal 56 KUHAP

Mengacu kepada hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan Sentra HAM Universitas Indonesia pada Tahun 2004 tentang sikap Hakim dalam pemenuhan Pasal 56 KUHAP dimana terdakwa tidak didampingi penasehat hukum selama diperiksa di kepolisian

¹¹⁵Nasution, Opcit., hal. 39-43.

dan kejaksaan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pasal 56 KUHP bersifat imperatif, karena itu BAP tersebut batal demi hukum, kecuali terdakwa menolak didampingi penasehat hukum.
- 2) Perkara tetap diperiksa karena walau terhadap perkara tertentu KUHP mewajibkan terdakwa didampingi penasehat hukum namun tidak ada sanksi untuk pejabat terkait.
- 3) Diperiksa apakah ada surat keterangan dari terdakwa bahwa dia menolak didampingi penasehat hukum.
- 4) Perkara tetap diperiksa karena tidak ada satu pasalpun di KUHP yang menyatakan BAP tanpa penasehat hukum adalah batal demi hukum
- 5) Menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan.

Hakim juga ditanyakan yang akan dilakukannya jika terdakwa memenuhi ketentuan pasal 56 KUHP dan di lingkungan pengadilan tidak tersedia penasehat hukum, diperoleh kesimpulan sebagai berikut¹¹⁶:

- 1) Proses persidangan jalan terus karena Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan larangan untuk itu. Seperti yang diungkapkan

¹¹⁶Harkrituti, et all., *Opcit.*, hal.83-85

Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa "Hakim tetap tidak akan mengabaikan rasa keadilan meski terdakwa tidak didampingi pengacara".¹¹⁷ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri seakan membuktikan pendapat itu dengan memutus bebas Wiwin Hasanah Binti Surudi (seorang pembantu rumah tangga) pada tanggal 19 Mei 2008 dengan putusan No. 375/Pid.B/2008/PN.Jkt.Pst yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 subsidair Pasal 362 KUHP. Sejak tahap penyidikan sampai diputus bebas oleh Majelis Hakim, Wiwin tidak didampingi penasehat hukum karena menyatakan menolak didampingi yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

2) Dapat ditunjuk organisasi penasehat hukum yang ada di wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan, kalau tidak ada maka sesuai Rakergab makehjapol I Tahun 1984 maka dapat ditunjuk tenaga bantuan hukum dari

¹¹⁷"Bantuan Hukum Cuma Cuma Tidak Selamanya Diterima", KOMPAS ONLINE, Senin 16 Februari 2004.

universitas atau pejabat PNS/anggota ABRI lainnya dengan izin atasannya, atau menunjuk pensiunan karyawan yang berpengalaman tentang hukum, misalnya purnawirawan jaksa, hakim dan POLRI/ABRI.

- 3) Kepada terdakwa ditanyakan apakah punya penasehat hukum kalau jawabannya tidak ada maka kemudian ditanyakan apakah bersedia didampingi penasehat hukum.

c. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Pasal 56

KUHAP

Jika melihat dari beberapa putusan hakim Pengadilan Negeri tentang pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHAP, maka terdapat bermacam sikap yang berbeda pula, dalam menafsirkan dan mempertimbangkan bunyi ketentuan dari Pasal 56 KUHAP, setidaknya ada tiga akibat hukum dari hakim terhadap beberapa kasus pidana, dimana tersangka atau terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasehat hukum dalam menjalani suatu proses peradilan pidana.

1) **Majelis Hakim membatalkan tuntutan jaksa penuntut umum.** Beberapa contoh putusan terhadap pengajuan keberatan atas tidak dipenuhinya hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan:

a). Putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam Putusan Sela dengan Nomor: 03/Pid/B/1990/PN.Im. tanggal 5 April 1990¹¹⁸ yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 224/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991¹¹⁹. Majelis hakim telah mengadili dan menyatakan bahwa pertama, mengabulkan eksepsi dari penasehat hukum. Kedua, menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Ketiga, menetapkan ongkos perkara ditanggung oleh negara¹²⁰. Dengan pertimbangan bahwa

¹¹⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, cet. Kedua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 285.

¹¹⁹*Ibid.*, hal. 293.

berdasarkan atas ancaman pidana terhadap perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka, maka pengadilan negeri berpendapat bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan), bagi tersangka wajib ditunjuk penasehat hukum. Menimbang bahwa karena itu, hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pengadilan negeri berkesimpulan bahwa dengan tidak diterapkannya undang-undang secara sempurna, dalam hal ini Pasal 56 KUHP, dalam melakukan penyidikan atas perkara ini, maka penyidikan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah tidak sah menurut undang-undang¹²¹. Amar putusan pengadilan tinggi tersebut, kemudian diperbaiki oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993. Dengan

¹²⁰*Ibid.*, hal. 291-292.

¹²¹*Ibid.*, hal. 290

bunyi amar putusan yang menyatakan "apabila syarat-syarat permintaan dan/ atau hak tersangka/ terdakwa tidak terpenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima."¹²²

Menanggapi putusan dari ketua sidang H Adi Andojo Soetjipto (Mahkamah Agung) di atas, Yahya Harahap, menyatakan kata "wajib" merupakan kaedah hukum yang bersifat memaksa, (*dwingend recht*), Menurutnya, penjabaran kata "wajib" yang terdapat dalam rumusan Pasal 56 KUHAP adalah sebagai berikut.

pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan...berdasarkan ketentuan pasal 56 Ayat (1) KUHAP, kehadiran dan keberadaan penasehat hukum bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum. Standar miranda rule inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan "apabila

¹²²M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Opcit.*, hal.56.

syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasehat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima."¹²³

b) Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 diatas kemudian diikuti oleh hakim Lilik Mulyadi yang juga pernah memutus hal yang sama, di Pengadilan Negeri Serui (Irian Jaya). Terhadap terdakwa yang tidak didampingi penasehat hukum dengan amar putusan "Tuntutan Penuntut Umum Tidak dapat Diterima". Putusan Sela Negeri Serui Nomor: 8/Pts.Pid.B/1994/PN.SRI tanggal 10 Mei 1994 ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya¹²⁴.

c) Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tanggal 26 Juni 1995 dalam kasus tersangka didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebanyak 16 milyar rupiah. Amar putusannya

¹²³Yahya Harahap *op. cit.* . hal. 339.

¹²⁴Lilik Mulyadi, *op. cit.*, hal. 31.

menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik Subdit Serse Tipikor Mabes Polri tidak sah, dakwaan JPU tidak dapat diterima dan menetapkan ongkos perkara ditanggung negara.¹²⁵

d) Putusan Pengadilan Wonosari No. 22/Pid.B/2002/PN.Wnsr yang kemudian dikuatkan oleh putusan pengadilan tinggi Yogyakarta No. 03/Pid/2002/PTY dalam perkara tindak pidana uang palsu (Pasal 245 KUHP). Amar putusannya berbunyi: "menerima eksepsi dari penasehat hukum atau terdakwa, menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidikan batal demi hukum".¹²⁶

e) Putusan Pengadilan Negeri Blora No. 11/Pid.B/ 2003/PN.Bla tanggal 13 februari 2003 dalam perkara tindak pidana kehutanan dengan amar putusan menyatakan "eksepsi

¹²⁵M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Opcit.*, hal.56-57.

¹²⁶*Ibid.*, hal.58-60

penasehat hukum terdakwa dikabulkan, menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Blora terhadap diri terdakwa sebagaimana tertuang dalam berita acara penyidikan melanggar pasal 56 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu batal demi hukum".¹²⁷

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menurut Humas PN Jakarta Pusat Heru Pramono, belum pernah mengeluarkan putusan yang membebaskan terdakwa karena tidak didampingi penasehat hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pernyataan ini bisa berarti dua, pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat otomatis menyempurnakan semua prosedur hukum acara jika terjadi kelalaian atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 56 KUHP di tahap pra ajudikasi dengan membuat surat pernyataan penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa; kedua, Majelis Hakim memilih membiarkan saja jika terjadi kelalaian atau

¹²⁷Ibid., Hal. 60-61.

pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP dengan dasar tidak ada satu pasalpun di KUHAP yang menyatakan BAP tanpa penasehat hukum adalah batal demi hukum dan Mahkamah Agung tidak pernah mengeluarkan larangan untuk itu.¹²⁸

2) **Majelis Hakim tidak memberikan akibat hukum tertentu,** bilamana tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 56 KUHAP¹²⁹. Berkas perkara yang memenuhi kualifikasi ini tidak ditemukan dari penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3) **Majelis Hakim mengulang proses persidangan dari awal.** Seperti kasus Bersihar Lubis yang didakwa melanggar Pasal 207 KUHP dan di sidang di Pengadilan Negeri Depok dan selama di persidangan Bersihar tidak didampingi

¹²⁸ Harkrituti, et all., *Opcit.*, hal.83-85

¹²⁹ M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, cet. Pertama, (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hal. 55.

penasehat hukum dan menjelang sidang diputus Bersihar mengajukan keberatan lalu majelis hakim setuju mengulang proses sidang dari awal lagi. Bersihar akhirnya divonis satu bulan penjara karena terbukti menghina institusi Kejaksaan lewat tulisan opininya di Harian Tempo edisi 17 Maret 2007.

d. Perbuatan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 56

KUHAP

Terlepas dari sikap Hakim dalam penelitian tersebut diatas, seorang tersangka atau terdakwa bisa menempuh beberapa cara jika haknya untuk memperoleh bantuan hukum sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP selama proses peradilan dilanggar, melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Eksepsi/ Keberatan dalam persidangan.

Menurut Tim dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI atas penelitian tentang hak-hak tersangka mendapat bantuan hukum, dinyatakan sebagai berikut.

memperhatikan atas pentingnya peranan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana bila hak tersebut tidak di diberitahukan atau diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, maka

dapat berakibat berita acara pemeriksaan (berkas perkara dan putusan hakim) cacat dan batal demi hukum¹³⁰.

Sedangkan menurut Binziad Kadafi dan Luhut M.P Pangaribuan dalam artikelnya di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), sebagai berikut.

ketentuan untuk memberikan bantuan hukum ini, menurut Pasal 240 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif (harus dipenuhi), dimana tidak dipenuhinya ketentuan tersebut merupakan kelalaian dalam penerapan hukum acara yang bisa berakibat batalnya proses hukum yang sedang berjalan.¹³¹

Tidak dipenuhinya atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP saat pra ajudikasi bisa digugat dengan mengajukan eksepsi. Menurut Luhut M.P Pangaribuan eksepsi atau keberatan adalah hak dari terdakwa untuk menjawab surat dakwaan. Eksepsi secara teknis berhubungan dengan apakah (1) pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, (2) dakwaan tidak dapat

¹³⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHAP*, cet. Pertama, (Jakarta:BPHN Dep. Kehakiman Dan HAM RI, 2002), hal. 44.

¹³¹Luhut MP Pangribuan dan Binziad Kadafi, *loc. Cit.*, hal. 2-3.

diterima, (3) surat dakwaan harus dibatalkan.¹³² Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "materi pokok" surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat "formal" yang melekat pada surat dakwaan.¹³³ Keberatan yang diajukan secara tertulis ini, selain alasan-alasan berdasarkan Pasal 156 KUHAP¹³⁴, menurut Luhut M.P Pangaribuan biasanya dalam praktik juga diajukan keberatan jika terdakwa tidak diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau mengajukan keterangan-keterangan yang menguntungkan seperti ahli atau saksi *a de charge*.¹³⁵

¹³²Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat)*, *op. cit.*, hal. 36.

¹³³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. Keenam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 123.

¹³⁴Pasal 156 ayat 1 menyatakan "dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

¹³⁵Luhut Pangaribuan, *Opcit.*, hal. 33

Bentuk putusan hakim atas eksepsi karena ketentuan Pasal 56 KUHP selama proses peradilan, yaitu¹³⁶:

- o Putusan Sela, jika majelis hakim menolak eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya.
- o Putusan Akhir (putusan sela yang menjadi putusan akhir), jika majelis hakim menerima eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya.

Apabila eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya dibenarkan oleh Majelis Hakim maka secara formal perkara telah selesai. Secara materil perkara terus berlanjut ke pengadilan tinggi jika JPU mengadakan perlawanan. Jika perlawanan tersebut dibenarkan maka amar putusan sela pengadilan negeri dibatalkan. Jika sebaliknya maka putusan pengadilan tinggi tersebut menjadi putusan akhir. Jika JPU tidak melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali maka perkara tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap.

Contoh putusan sela yang membebaskan terdakwa karena pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHP oleh aparat

¹³⁶ M Sofyan Lubis dan M Haryanto, *Op.cit.*, hal. 65.

penegak hukum di pemeriksaan pada tahap penyidikan adalah Putusan sela Pengadilan Negeri Indramayu. Dalam Putusan Sela dengan Nomor: 03/Pid/B/1990/PN.Im. tanggal 5 April 1990

2. Pledoi

Pledoi atau pembelaan adalah pernyataan dari seorang terdakwa atau penasehat hukumnya setelah JPU menyampaikan Surat Tuntutan. Tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHP dalam tahap pra ajudikasi dapat dituntut dalam Pledoi karena pledoi adalah bagian dari *due process of right* dalam sistem peradilan pidana kita. Pembelaan ditujukan lebih kepada hasil pembuktian dalam surat tuntutan. Keberatan karena tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 KUHP yang diajukan dalam pledoi akan menjadi pertimbangan sendiri bagi Hakim disamping tentang salah tidaknya terdakwa. Contoh putusan yang mengabulkan pledoi penasehat hukum terdakwa pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHP oleh aparat penegak hukum di pemeriksaan pada tahap penyidikan adalah Putusan Pengadilan Wonosari No.

22/Pid.B/2002/PN.Wnsr dalam perkara tindak pidana uang palsu (Pasal 245 KUHP).

3. Banding

Hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tetap tidak diberikan hingga putusan dijatuhkan maka terdakwa dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Hal ini sesuai dengan Pasal 240 KUHP ayat 1 yang menyatakan bahwa

"Jika Pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri".

Tidak terpenuhinya ketentuan pasal 56 KUHP dianggap sebagai kelalaian dalam penerapan hukum acara¹³⁷.

Contoh putusan Pengadilan Tinggi yang membebaskan terdakwa karena adanya pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHP oleh aparat penegak hukum di proses peradilan sebelumnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 224/Pid/1990/PT.Bdg tanggal 9 Februari 1991.

¹³⁷ Luhut MP Pangribuan dan Binziad Kadafi, *loc. Cit.*, hal. 3

4. Kasasi.

Jika hak terdakwa pada tingkat banding tersebut tetap tidak diberikan, terdakwa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sesuai alasan pengajuan kasasi seperti yang diatur pasal 253 ayat (1) KUHP jo Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

- b. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- c. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- d. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Tidak diberikannya hak terdakwa sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP terjadi karena suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung R I Nomor: 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993

e. Paradigma Penegak Hukum yang Belum Berubah

Sewaktu masih menggunakan HIR, maka perlindungan terhadap hak tersangka/ terdakwa dalam hal ini adalah hak memperoleh bantuan hukum hanya dibolehkan untuk dakwaan dengan ancaman hukuman mati, yaitu yang diatur dalam Pasal 250 ayat 5 *Herziene Inlands Reglement* (HIR) bahwa "tertuduh dapat minta didampingi penasehat hukum pada perkara pidana dengan ancaman hukuman mati, dimana penasehat hukum ditunjuk oleh hakim dan penasehat hukum itu tersedia dan bersedia". Dengan demikian syaratnya ancaman hukumannya adalah hukuman mati dan ada penasehat hukum yang tersedia dan bersedia. KUHAP yang hadir dengan jiwa penuh perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) memasukkan pasal-pasal yang menjamin perlindungan HAM tersebut. Model pemeriksaan yang sewaktu menggunakan HIR berdasarkan *Inquisitorial system* yang mana selama melakukan pemeriksaan terhadap tertuduh secara tertutup. Tersangka diasingkan dan tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain selama pemeriksaan. Tertuduh tidak diberitahukan isi tuduhan dan jenis kejahatan yang telah dilakukannya serta bukti yang

memberatkannya. Tujuan pemeriksaan adalah adanya pengakuan sukarela tertuduh, penyiksaan akan dilakukan jika pengakuan sulit diperoleh. Kemudian hasil pemeriksaan diberikan ke pengadilan dan selama pemeriksaan berkas tertuduh tidak dihadapkan ke muka pengadilan, pengadilan dilaksanakan secara tertutup dan tertuduh tidak berhak didampingi pembela. Titik berat pembuktian pada interograsi tersangka¹³⁸. Sistem *inquisitorial* Berubah menjadi *Accusatorial system* yang berdasarkan pada *due process* yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka/ terdakwa dalam seluruh proses peradilan. Titik berat pembuktian pada saksi dan bukti nyata.¹³⁹ Menurut Romli Atmasasmita, mencapai ketertiban dan kepastian hukum yang tadinya tujuan utama dalam HIR, menjadi bukan lagi tujuan utama dalam KUHAP jika untuk mencapai tujuan itu harus dilakukan dengan menginjak-injak harkat dan martabat

¹³⁸Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, cet. Pertama, (Bandung: Binacipta, 1983), hal. 3-4.

¹³⁹*Ibid.*, hal. 71.

manusia. Disinilah perbedaan mendasar antara HIR dan KUHAP.¹⁴⁰ Namun sampai penelitian ini dibuat masih banyak aparat penegak hukum menggunakan paradigma HIR, seperti yang diungkapkan oleh Heru Pramono tentang banyaknya tersangka yang membuat surat pernyataan menolak didampingi penasehat hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan karena aparat penegak hukum di tingkat pra ajudikasi tersebut masih menggunakan paradigma lama. Suatu indikasi bahwa bahwa keberlakuan KUHAP baru sebatas secara yuridis namun belum berlaku secara sosiologis dan filosofis.¹⁴¹

C. RANGKUMAN

Surat pernyataan menolak didampingi penasehat hukum yang dibuat oleh terdakwa menjadi sebuah hal yang tidak biasa jika lebih dari setengah terdakwa yang seharusnya memperoleh bantuan hukum melakukan hal itu. Masih adanya Hakim yang mengaitkan antara kewajiban pemenuhan Pasal 56 KUHAP dengan ketiadaan sanksi jika dilanggar atau tidak ada satu pasalpun di KUHAP yang menyatakan BAP

¹⁴⁰*Ibid.*, hal. 2.

¹⁴¹Purnadi Purbacararaka dan Soejono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet. Keenam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 87-94.

tanpa penasehat hukum adalah batal demi hukum, ikut memberi kontribusi terhadap sulitnya pemenuhan hak untuk keadilan bagi warganegara pada umumnya dan orang miskin khususnya di negeri ini. Kedua hal diatas menurut Heru Pramono adalah karena masih bercokolnya paradigma lama dalam pola pikir dan sikap tindak aparat penegak hukum pada setiap tingkat proses peradilan. Sistem hukum *civil law* yang kita anut mengedepankan *crime control*, sistem nilai masyarakat yang feodal serta konstitusi kita yang cenderung paternalistik ikut berperan (dalam mempertahankan paradigma lama tersebut. Pada dasarnya ada tiga akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 56 KUHAP, yaitu: pertama, Majelis Hakim membatalkan dakwaan penuntut umum; kedua, Majelis Hakim tidak memberikan akibat hukum tertentu; ketiga, Majelis Hakim mengulang proses persidangan. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP telah terjadi maka ada beberapa perbuatan hukum yang bisa dilakukan, yaitu: mengajukan eksepsi/ keberatan pada persidangan; mengajukan pledoi; mengajukan banding; dan mengajukan kasasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan bagaimana bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin dalam pengadilan dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan data sekunder dan analisa yuridis normatif maka dirumuskan jawaban atas tiga permasalahan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 56 KUHP sulit terlaksana dengan baik karena alasan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 56 KUHP punya kelemahan yaitu tidak memuat sanksi bagi pejabat terkait yang melanggarnya, kemudian kurangnya dana untuk bantuan hukum pro bono dari negara. Dengan adanya kedua hal ini menjadikan celah bagi aparat penegak hukum untuk mengaburkan hak tersangka atau terdakwa. Akibatnya tersangka/ terdakwa yang merasa ketika ditanyakan pendampingan penasehat hukum harus mengeluarkan biaya walau ancaman hukuman

terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP, bersedia membuat surat tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Kedua, adanya syarat lain seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 56 KUHP, yaitu: disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu. Jika di wilayah hukum pengadilan tersebut tidak tersedia tenaga penasihat hukum, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.UM.08.10 Tahun 1981 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum, berdasarkan Pasal 3, dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum pengadilan yang terdekat atau dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Jika masih tidak terdapat tenaga penasihat hukum, maka kewajiban sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHP dapat di kesampingkan oleh pejabat yang bersangkutan, dengan alasan menyelenggarakan peradilan berdasarkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Syarat tambahan ini menambah celah bagi aparat penegak hukum untuk melanggar pasal tersebut.

2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hakekatnya tidak mengenal pembedaan dua unsur dalam Pasal 56 ayat (1)

KUHAP, yaitu orang miskin yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan setiap orang yang diancam hukuman penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati. Bantuan hukum ditawarkan kepada setiap orang yang diancam hukuman penjara diatas 5 tahun. Melihat pada jumlah kasus yang dananya disediakan untuk Posbakum pertahunnya dibanding jumlah kasus yang memenuhi ketentuan pasal 56 KUHAP di PN Jakarta Pusat, bisa disimpulkan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin hampir tidak berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dimungkinkan diungkapkan melalui:

- a) Eksepsi,
- b) Pledoi,
- c) Banding,
- d) Kasasi,

yang merupakan kesempatan terdakwa berbicara, tetapi pada akhirnya tergantung kearifan Hakim.

B. Saran.

1. Aparat penegak hukum yang melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP seharusnya diberikan sanksi, misalnya

pemeriksaannya menjadi batal demi hukum, yang kelak diatur dalam peraturan setingkat undang-undang. Pada saat yang sama, multitafsir tentang kewajiban aparat penegak hukum itu saat tersangka/ terdakwa menolak didampingi harus menjadi perhatian Mahkamah Agung, misalnya dengan mengeluarkan yurisprudensi.

2. Pelaksanaan bantuan hukum untuk orang miskin di Pengadilan Jakarta Pusat membuktikan bahwa ketentuan khusus yang mengatur dana bantuan hukum amat dibutuhkan. Sumber daya manusia yang selama ini menyebar di LBH non profit dan kantor advokat sebaiknya disinergikan untuk memikul tanggung jawab pemenuhan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut. Secara hukum melalui ketentuan atau upaya hukum belum ada yang tersedia sejauh ini, Oleh karena itu yang dapat dilakukan oleh orang miskin yang menjadi tersangka/ terdakwa adalah meminta bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun organisasi profesi non probono. Terakhir pada perwakilan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat agar dana bantuan hukum diadakan secara darurat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R. *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*. Cet. Ketiga. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- _____.dan Zen Zanibar. *Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan Dalam Penanganan Perkara*. Cet. Pertama. Jakarta, Dinas Hukum Polri, 1998.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Cet. Kedua. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- _____. dan Muladi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. Ketiga. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2002.
- Asri, Benyamin. *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan peradilan*. Cet. Pertama. Bandung: Tarsito, 1989.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme*. Cet. Kedua. Bandung: Binacipta, 1996.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Cet. Pertama. Bandung: Binacipta, 1983.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam KUHAP*. Cet. Pertama. Jakarta: BPHN Dep. Kehakiman Dan HAM RI, 2002.
- Davies, Croall dan Tyrer. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System in England and Wales*. Cet. Pertama. New York: Longman, 1995.
- Emong Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum*

Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2002.

Gatot dan Virza Roy Hizzal. ed. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan: Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara*. Cet. Pertama. Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Friedman, Lawrence M. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar (American Law An Introduction)*. Diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. Cet. Pertama. Jakarta: Tatanusa, 2001

Gilissen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum (Suatu Pengantar)*. Diterjemahkan oleh Freddy Tengker. Cet. Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Cet. Ketiga. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. keempat. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harahap, M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Cet. Keenam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

_____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. cet. Keenam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartono, Sunaryati. *Apakah The Rule Of Law Itu?*.Cet. Ketiga. Bandung: Alumni, 1976.

Husein, M Harun dan Hamrad Hamid. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam bentuk Tanya Jawab)*. Cet. Kedua. Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1991.

Indrati, Maria Farida, *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

_____. *Ilmu Perundang-Undangan (Proses, Teknik*

- Pembentukannya*). Cet. Pertama. Jakarta: Kanisius, 2007.
- Irsan, Koesparmono. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum*. Cet. Kedua. Jakarta: PTIK Press, 2001.
- Kadafi, Binziad, et all. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2001.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*. Cet. Pertama. Bandung: P.T Alumni, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum, (suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Cet. Pertama, Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Lubis, M Sofyan dan M Haryanto. *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*. Cet. Pertama. Yogyakarta: PT Juxtapose, 2008.
- Lubis, Todung Mulya. *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. Cet. Pertama. Jakarta: LP3ES, 1986.
- Loeqman, Loebby. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Cet. Ketiga. Jakarta: Data Com, 2001.
- Mamuji, Sri, et. al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Cet. Pertama. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. cet. Pertama. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mohammad, Farouk. *Menuju Reformasi Polri*. Cet. Pertama, Jakarta: PTIK PRES, April 2003.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*. Cet. Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3ES, 1982.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dan Mulyana W Kusumah. ed. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, 1981.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Cet. Keempat. Jakarta: Djambatan, 2006.
- _____. *Hukum Acara Pidana (Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Dan Hukum Internasional Yang Relevan)*, Cet. Kedua. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Prodjodikuro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet. Keduabelas. Bandung: Sumur, 1985.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Cet. Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia, Juni 1984.
- _____. *Penasehat Dan Bantuan Hukum Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Purbacaraka, Purnadi dan A Ridwan Halim. *Filsafat Hhukum Pidana Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- _____. dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan Dan Yurisprudensi*. Cet. Keempat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Cet. Kedua. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana "Kumpulan Karangan Buku Ketiga"*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997.

- _____. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana "Kumpulan karangan Buku Ketiga"*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Bantuan Hukum, 1997.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Cet. Pertama. Bandung: Alumni, 2003.
- S. Lev, Daniel. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Diterjemahkan oleh Nirwono dan AE Priyono. Cet. Pertama, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Senoadji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi*. Cet. Keempat. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Siregar, Bismar. *Bunga Rampai Karangan Tersebar 2 Bismar Siregar, Fungsi dan Tugas Pengacara Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cet. Pertama. Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- _____. Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*. Cet. Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Subekti, R. *Perlindungan Hak Asasi Manusia (dalam KUHAP)*. Cet. Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Cet. Pertama. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Widhayanti. *Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa Di Dalam KUHAP*. Cet. Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Makalah

Harkrisnowo, Harkristuti, et al. *Laporan Akhir "Pengkajian Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan Sampai Putusan Pengadilan itu"*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hak-Hak Sipil Dan Politik Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum Dan HAM RI dan dengan Sentra HAM Universitas Indonesia, 2004.

Hartono, Sunaryati, et al. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Kewajiban Asasi Manusia Ditinjau Dari Instrumen Hukum Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, 2004.

Reksodiputro, Mardjono. *Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (civil Right)*. Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990.

Peraturan Perundang-undangan.

Reglemen Indonesia Yang dibaharui S. 1941 No.44 R I B (H.I.R), diterjemahkan oleh M Karjadi, cet. Ulang. Bogor: Politea, 1992.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.4 Tahun 2004, LN. No. 74 Tahun 1970. TLN. No. 2951.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, TLN. No.76. Tahun 1981.TLN. No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39.Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN. No.3886

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU No.1, LN No.106 tahun 2002, TLN.4232.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Advokat*, No. 18 Tahun 2003, LN No. 49 Tahun 2003, TLN. No. 4282

Departemen Kehakiman, *Keputusan Menteri Kehakiman Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Kepmen Kehakiman Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982.

_____.*Keputusan Menteri Kehakiman Tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum*, Kepmen Kehakiman Nomor:M.01.UM.08.10 Tahun 1981.

_____.*Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum*. Instruksi Menteri Kehakiman Nomor: M.01-UM.08.10 tahun 1994.

_____.*Instruksi Menteri Kehakiman Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Instruksi Menteri Kehakiman NOMOR :M.03-UM.06.02 TAHUN 1999.

Internet

Arifin, M Zaenal. "Meneropong Masa Depan Bantuan Hukum Tanpa Sanksi," <<http://cms.sip.co.id/hukumonline/default.asp>>.

Luhut MP Pangaribuan, "Contempt of Court atau Contempt of Power Satu Catatan Kritis: Dari Perspektif Konsep Peradilan" ".<<http://www.pemantauperadilan.comPort80/delik/2004/12.htm>>.

_____.dan Binziad Kadafi, "Bantuan Hukum". <<http://www.pemantauperadilan.comPort80/delik/2004/12.htm>>.

Artikel

Soebekti,R. "Pentingnya Kehadiran Pembela," Hukum dan Keadilan (Juli-Agustus 1973):4.

Winarta, Frans Hendra. "Dasar Konstitusional Bantuan Hukum". Kompas(Sabtu 16 Juni 2007):3.